

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JEDA NIKAH
ANTARA SAUDARA KANDUNG
(Studi Kasus Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



Oleh :
IFTAH FAUZIYAH
NIM : S20181029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JEDA NIKAH
ANTARA SAUDARA KANDUNG
(Studi Kasus Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

IFTAH FAUZIYAH

NIM : S20181029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JEDA NIKAH
ANTARA SAUDARA KANDUNG
(Studi Kasus Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Iftah Fauziyah
NIM : S20181029

Disetujui Pembimbing



Basuki Kurniawan, M.H
NIP. 198902062019031006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JEDA NIKAH
ANTARA SAUDARA KANDUNG
(Studi Kasus Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 08 mei 2024

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP.197403291998032001

Sekretaris



Afrik Yuna, M.H.
NIP. 199301132020122010

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Basuki Kuniawan, M.H



UNIVERSITAS ISLAM NIGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik” (HR. Imam Ahmad).¹



¹ Ahmad Sabil Ar-Rosyad, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Ar-Rafa' Pustaka, 2017), 439.

PERSEMBAHAN

Tugas akhir skripsi ini akan penulis dedikasikan pada.

1. Ibu (Masdiyah) dan bapak (Abdullah Umar) tercinta selaku orang tua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam setiap langkah untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini
2. Suami Noval Faizal Bahri yang dengan sabar mendampingi proses pengerjaan skripsi dan semangatnya selama proses pengerjaannya dengan baik.
3. Sahabat sekaligus kakak Vivien Indrawati Setia yang selalu membantu dalam setiap kesulitan dan selalu menemani setiap langkah.
4. Seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga 1 yang selalu mendoakan dan memberi inspirasi selama masa pendidikan dibangku perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jeda Nikah Antara Saudara Kandung (Studi Kasus Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak. Penulisan tugas akhir berupa skripsi ini merupakan konsekuensi yang harus diambil dan dituntaskan oleh peneliti sebagai tanggungjawab akademik untuk dapat meraih gelar strata-1 Hukum pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selesai dan maksimalnya penelitian ini diraih atas beberapa dukungan para pihak yang telah senantiasa menjadi pemicu kelancaran dan kesuksesan penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus peneliti tercinta untuk senantiasa berkenan mendukung dan memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan peneliti.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi pimpinan dengan penuh ketekunan dan kebijaksanaan dalam setiap

penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.


3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan sumbangsi besarnya dalam menaikkan taraf akademik mahasiswa Fakultas Syariah.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam yang telah memberikan dedikasinya dalam turut mengembangkan jurusan hukum Islam di Fakultas Syariah menjadi lebih baik.
5. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M. Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi supaya penulis dapat memahami topik dengan baik.
6. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam proses menyusun skripsi serta memberikan waktu terbaik, tenaga, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, serta membantu dalam menyelesaikan administrasi pendidikan hingga selesai.

Penulisan skripsi ini tentu menjadi satu penelitian yang dapat menjadi wasilah bagi peneliti untuk dapat meraih cita-cita kelulusan dari pendidikan strata-

1 di kampus tercinta. Namun peneliti sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan karena adanya kekurangan keilmuan yang peneliti sadari. Sebagai seorang *Al-Faaqir*, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan atas penelitian yang berbentuk skripsi ini. Semoga penelitian dapat memberikan sumbangsi secara nyata bagi seluruh kalangan.

Jember, 10 November 2023

Iftah Fauziyah
NIM. S20181029



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Iftah Fauziyah, 2023 : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jeda Nikah Antara Saudara Kandung (Studi Kasus Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*

Kata Kunci : Hukum Islam, Jeda, pernikahan.

Jeda nikah sebagai tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat desa Panti secara implementatif tidak memiliki landasan yuridis baik yang ada di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum Islam. Adanya anggapan bahwa pelanggaran terhadap tradisi pada jeda nikah dapat memberikan petaka atau musibah bagi pelanggarnya, mengindikasikan bahwa praktik jeda nikah tidak sejalan dengan ajaran hukum Islam yang meyakini bahwa tidak ada Dzat satu pun yang dapat menyebabkan timbulnya petaka atau musibah selain Allah Azza Wa Jalla. Kendati terdapat indikasi tidak sesuai dengan ajaran Islam, tradisi jeda nikah banyak diterapkan dan dilakukan secara turun menurun oleh masyarakat Desa Panti, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Fokus masalah yang diteliti ialah: 1). Bagaimana sejarah hukum terkait jeda nikah antara saudara kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?. 2). Bagaimana bentuk Jeda Nikah Antara Saudara Kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember?. 3). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jeda Nikah Antara Saudara Kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember?. Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Mendeskripsikan Sejarah Hukum Terkait Jeda Nikah antara saudara kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. 2). Untuk mendeskripsikan bentuk jeda nikah antara saudara kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember. 3). Untuk mendeskripsikan tinjauan Hukum Islam terhadap Jeda nikah antara saudara kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan (*field reserch*), dengan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder.

Penelitian ini menghasilkan 1). Sejarah hukum terkait jeda nikah antara saudara kandung dapat dikatakan sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya sebelum Agama Islam Masuk ke tanah Jawa. Namun sekarang masyarakat Desa Panti sudah tidak mempercayai adat tersebut. Akan tetapi adat jeda nikah masih tetap dilestarikan hingga saat ini. 2). Bentuk jeda nikah antara saudara kandung di Desa Panti yaitu dengan memberi jarak antara pernikahan yang satu dan pernikahan yang lain. Jarak tersebut mengikuti weton atau mengikuti tahun dari pernikahan sebelumnya. 3). Tinjauan Hukum Islam terhadap adat Jeda nikah memiliki dua pandangan yang menyebutkan bahwa jeda nikah merupakan tradisi yang tergolong sebagai 'urf shahih karena di dalam praktiknya tidak terdapat unsur yang dapat menyalahi aturan syari'at. Akan tetapi, jeda nikah dapat terkategori sebagai 'urf fasid, jika tradisi jeda nikah dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa terdapat dzat yang dapat menimbulkan petaka dan musibah selain Allah SWT saat seseorang melanggar tradisi jeda nikah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	43
C. Subyek Penelitian	43

D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Objek Penelitian	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	58
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia memiliki banyak ragam budaya dan sejarah disetiap daerahnya. Sehingga banyak perbedaan budaya maupun tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Sampai saat ini, banyak masyarakat yang berpegang teguh terhadap budaya yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu, termasuk salah satunya adalah berpegang teguh terhadap tradisi terkait pernikahan.

Tradisi dalam praktik yang terjadi di masyarakat dapat mengakar dan dimaknai sebagai satu hal yang memiliki makna tertentu, salah satunya makna perkawinan di kalangan masyarakat Jawa yang memiliki makna sebagai symbol penyatuan dua insan dengan bingkai kesakralan tersendiri karena dilakukan dengan beberapa ritus dan dijalankan satu kali dalam hidup setiap orang. Hal ini menjadi sebab terlaksananya pernikahan masyarakat Jawa sangat efektif dan penuh ke hati-hatian dalam penentuan tanggal perkawinan.² Pada tradisi Islam Jawa dalam lingkup satu keluarga, wanita sangat utamakan untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu, dengan alasan karena wanita dipengaruhi oleh faktor usia.

Adanya akad dalam suatu perkawinan menjadikan kehalalan dalam suatu hubungan suami istri. Perkawinan merupakan bentuk janji suci yang

² Anwar Muhammad, *Masyarakat Jawa: Budaya dan Tradisi yang Hidup*, (Semarang: CV Muria, 2017), 72.

kokoh dan sah antara suami dan istri dalam kehidupannya, kasih mengasihi, aman tentram, dan bahagia. Sebagaimana firman Allah, sebagai berikut: Qs. Ar-rum:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah SWT menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram, dan Allah SWT menjadikan rasa kasih dan sayang diantaramu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah ciptakan manusia dengan cara berpasang-pasangan. Tidak perlu khawatir akan kesendiriannya dan tidak perlu risau karena belum menikah. Karena Allah sudah menciptakan pasangan bagi setiap manusia dan akan dipertemukan diwaktu yang tepat. Allah SWT menciptakan pasangan agar kita dapat merasa tentram dan menciptakan rasa kasih sayang agar nantinya rumah tangga yang dibina menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekalipun rumah tangga diterpa masalah yang cukup besar bisa dihadapi bersama..

Pembentukan keluarga sebagai output dalam perkawinan berdasarkan ajaran Islam haruslah berpedoman pada koridor dan kaidah yang dimaksudkan untuk dapat mengusung makna penghormatan terhadap manusia dan sesama anggota keluarga. Oleh karena itu, praktik berkeluarga yang diusung seperti zaman arab jahiliyah dahulu ditentang oleh ajaran agama Islam karena dalam praktiknya, masyarakat arab jahiliyah tidak mengusung metode berkeluarga yang menjunjung tinggi asas penghormatan terhadap anggota keluarga atau

³ Ar-Risalah, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Yogyakarta: Ar-Risalah Press, 2019), 404.

kepada sesama manusia. Praktik mengubur bayi hidup-hidup terutama bayi yang berjenis kelamin perempuan, menjadikan perempuan sebagai hadiah, jaminan hutang, jamuan tamu, mengawini ibu kandung, anak, dan saudara kandung perempuan, menjadi korban perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengawinkan anak perempuan sebelum mengalami menstruasi dan masih banyak lagi hal yang dilakukan kepada kaum perempuan pada pra-islam merupakan beberapa contoh perilaku berkeluarga yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.⁴

Makna literal dari perkawinan merujuk pada arti persetujuan (*wathi'*). Pemaknaan ini memiliki arti bahwa dilangsungkannya sebuah perkawinan akan memberikan suatu dampak kebolehan antara laki-laki dan perempuan untuk bersetubuh. Definisi perkawinan juga merujuk pada sebuah akad, yang artinya perkawinan merupakan proses mengucapkan ikrar ijab dan kabul antara mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan sebagai tanda telah bersatunya dua insan tersebut.⁵

Perkawinan sebagai instrumen untuk menyatukan insan laki-laki dan perempuan, sehingga keduanya dapat melakukan persetujuan yang legal merupakan keharusan yang harus ditempuh terlebih dahulu. Perkawinan didefinisikan berdasarkan hukum positif yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan berupa ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

⁴ Ditjen Bimas Islam kemenag RI, *Fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), 1.

⁵ Rahman Saleh, *Fikih Perkawinan*, (Jakarta: PT Yuansa, 2017), 3.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Berdasarkan definisi yang dirumuskan tersebut, perkawinan diartikan sebagai instrumen yang memberikan legalitas atas ikatan seseorang. Tidak hanya sebagai tanda bahwa seseorang terikat secara lahiriyah semata, akan tetapi juga terikat secara batiniyahnya, yang artinya bahwa seseorang yang telah menempuh jalan perkawinan, maka keduanya telah bersatu menjadi satu kesatuan antara aspek lahiriyah dan batiniyahnya. Ikatan lahiriyah menjadikan seseorang secara dohir sepenuhnya milik dari pasangannya secara legal-formal, sementara batiniyah menjadikan seseorang memiliki tanggungjawab yang terlepas dari aspek legal-formil.⁷ Komprehensifitas perkawinan yang termaktub secara definitif memberikan kesimpulan bahwa perkawinan sebagai ikatan merupakan sesuatu yang mengikat secara kuat dan sifatnya suci, karena perkawinan merupakan instrumen yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga seseorang dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya haram yaitu berupa persetubuhan. Selain itu, perkawinan sebagai satu kontrak jangka panjang memberikan arti bahwa ikatan tersebut memiliki jangka waktu yang tidak ditentukan, sehingga atas kontrak yang telah dijalin, seseorang dibebani suatu kewajiban hukum, dan kontrak tersebut memberikan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang yang terikat pada perkawinan.

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang memiliki kesempurnaan tersendiri. Kesempurnaan yang Allah SWT berikan kepada manusia memiliki

⁶ JDIH BPK, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Tinuk dwi cahyani, *hukum perkawinan* (malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), cet 1, 3. <https://s.id/1NkdV>.

tujuan tersendiri. Sebagai bagian dari makhluk Allah SWT yang memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah SWT, manusia juga diciptakan berdasarkan fitrah berpasang-pasangan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Berpasang-pasangan sebagai fitrah manusia dibentuk sebagai upaya bagi manusia untuk dapat menikah dan melahirkan keturunan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Berbeda dengan hewan, meskipun diciptakan secara bepasangan, hewan memiliki pasangan tidak ditujukan untuk beribadah.

Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan tidaklah dibuat berdasarkan satu tujuan yang sia-sia. Dalam hal ini, untuk mengakomodasi penciptaan yang berpasang-pasangan, manusia diberikan instrumen berupa perkawinan agar tujuan dari berpasang-pasangan tersebut, selain untuk dapat menyalurkan nafsu biologis, tetapi juga dimaksudkan sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT.

Ikatan perkawinan yang disebutkan sebagai *mitsaqan ghalidzan* merupakan konsep yang perlu diejewantahkan melalui sikap terbuka yang memandang bahwa pasangan adalah sosok yang harus dilindungi dan disayangi. Kendati perkawinan merupakan proses menyatukan dua insan dengan sikap yang berbeda antara satu sama lainnya. Hal ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi seseorang yang telah menikah untuk dapat menginsyafi hal demikian agar kedua pasangan dapat saling mengerti satu sama lain, sehingga perkawinan yang telah dibangun dapat terjaga dengan baik.⁸

⁸ Ihsan Perdana Kusuma, *Hikmah Perkawinan*, (Semarang: Media Cahaya, 2017), 17.

Konsep “saling” memiliki arti bahwa kedua pasangan ialah seseorang yang dibebani tanggungjawab secara setara untuk mengisi satu sama lain baik dalam hal penghormatan atau pemberian kasih sayang. Hal ini tidak dapat dijalankan secara terpisah oleh kedua pasangan suami istri, karena adanya konsekuensi atas ikrar sumpah setia melalui instrumen perkawinan yang telah dijalankan. Perbedaan budaya menjadi suatu sumber konflik yang kerap terjadi dimasyarakat. Budaya berkaitan dengan bahasa, tata cara adat, cara berpakaian, makanan, dan kebiasaan. Perbedaan budaya yang dipraktikkan dalam sebuah keluarga baru tentu memerlukan penyesuaian.

Sikap saling memahami satu sama lain antara pasangan suami istri akan menjadi sikap penyesuaian yang relevan agar dapat senantiasa menghadirkan suasana saling mengasihi di antara pasangan. Adanya pengertian yang ditampakkan oleh pasangan akan memberikan suntikan positif dalam hal ihwal melakukan suatu tindakan. Sikap komunikatif juga menjadi sumber penting bagi tiap pasangan untuk dapat menjalankan bahtera rumah tangga sesuai dengan kemauan pasangan, sehingga sikap acuh dan egois haruslah dijauhkan dalam berumah tangga.⁹

Keragaman suku bangsa di Indonesia menciptakan berbagai jenis adat istiadat dan dan kesenian. Wujud kebudayaan masyarakat Indonesia antara lain sastra, berbagai jenis seni tari dan music, memiliki begitu banyak ragam bahasa untuk sarana komunikasi dan bahasa dalam setiap daerah di Indonesia berbeda-

⁹ Ditjen Bimas Islam kemenag RI, *Fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin*, 175.

beda¹⁰. Seperti pada masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa memiliki beberapa jenis ragam bahasa seperti *osing*, *medhok*, *ngapak*, dan masih banyak lagi. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “dalam masyarakat-masyarakat *homogeny* dan tradisional *conformity* dari anggota-anggota masyarakat adalah kuat sekali. Misal didesa-desa yang dimana tradisi dipelihara dan dipertahankan dengan, anggota-anggota masyarakat tidak mempunyai pilihan lain dari pada mengadakan *conformity* terhadap kaidah-kaidah serta nilai-nilai yang berlaku¹¹”.

Faktor lain yang lebih mendorong kuatnya makna adat dan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari adalah faktor pemangku adat, yaitu mereka yang berperan sebagai penegak maupun pelaksana (hukum) adat itu. Setiap sistem sosial memiliki unsur keyakinan tertentu yang dipeluk dan ditaati oleh para warganya. Mungkin juga didalam keyakinan terdapat aneka ragam keyakinan diluar keyakinan umum yang dipeluknya didalam suatu sistem sosial. Akan tetapi, hal itu tidaklah begitu penting.¹²

Masyarakat Jawa umumnya mempercayai adat mengenai jeda pernikahan antara saudara kandung. Menurut beberapa tuturan tokoh masyarakat yang memiliki keyakinan akan tradisi tersebut jika ada kakak-adik yang salah satunya menikah terlebih dahulu maka salah satu dari saudara kandungnya harus menunggu beberapa tahun lagi. Apabila adiknya yang

¹⁰Tasya Alifah Kansa, *Keragaman Budaya Indonesia Mengenal pesona budaya Indonesia Melalui Story Maps*, <https://storymaps.arcgis.com>.

¹¹ Soleman B.Taneko, *Hukum Adat suatu pengantar awal dan prediksi masa mendatang*, Bandung: PT. Eresco, 1987), 15.

¹² Soleman B.Taneko, *Hukum Adat suatu pengantar awal dan prediksi masa mendatang*, 28.

menikah maka kakak kandungnya dilarang menikah ditahun yang sama atau menunggu ditahun berikutnya. Jika tetap memaksa maka salah satu harus ada yang mengalah untuk diundur. Jeda nikah juga banyak dilakukan oleh warga Desa Panti yang memiliki beberapa saudara kandung terutama saudara laki-laki dan perempuan sekandung.

Masyarakat Desa Panti yang mayoritas adalah orang Jawa mempercayai jika pernikahan antara saudara kandung dilakukan ditahun yang sama meskipun dibulan yang berbeda maka salah satu diantara mereka akan mengalami ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga kemudian memilih bercerai. Mitos ini banyak terjadi kepada beberapa pasangan yang melanggar tradisi tersebut. Tidak diketahui sebabnya, dikarenakan melanggar adat dan tradisi yang sudah ada atau karena salah satu anggota rumah tangga yang membuat masalah sehingga memilih jalan berpisah atau bercerai. Ada pula sebagian pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan.

Pada awalnya mitos tersebut hanya sebuah cerita yang kemudian dipercayai oleh orang banyak sehingga menjadi salah satu tradisi adat istiadat yang harus dipatuhi. Menurut warga Desa Panti jika melanggar adat tersebut namanya "Sangkal" atau orang pada umumnya menyebut "pamali". Jadi harus dipatuhi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nantinya. Namun ada dispensasi untuk calon pengantin yang tetap memaksakan keinginannya untuk melakukan pernikahan. Salah satunya yaitu nikah siri atau menikah dibawah tangan dengan syarat pernikahan tersebut dilaksanakan dirumah calon suami atau istri yang salah satu saudaranya tidak ada yang melakukan pernikahan.

Nikah siri tersebut dilakukan agar keduanya terhindar dari perbuatan zina. Namun harus menunggu beberapa tahun berikutnya untuk melakukan pernikahan secara sah menurut Negara atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Adapula sebagian warga memilih untuk merantau selama beberapa tahun dengan alasan bekerja sembari menunggu tanggal pernikahan yang telah ditentukan dan menambah pemasukan untuk acara pernikahannya sehingga biaya pernikahan tidak dibebankan kepada orang tua. Ada juga beberapa orang memilih untuk melanjutkan kuliah sambil bekerja dengan alasan yang sama yaitu menunggu tanggal pernikahan yang telah ditetapkan.

Sebagian perempuan di Desa Panti diharuskan menikah terlebih dahulu dan tidak ada larangan untuk melangkahi saudara laki-lakinya karena perempuan dipengaruhi faktor usia, sehingga jika tidak mendahului saudara laki-lakinya dikhawatirkan akan sulit mendapatkan keturunan dikarenakan faktor kesuburan sudah menurun dan sulit mendapatkan jodoh karena usia yang terlalu matang sehingga orang tua calon mempelai laki-laki menolak pihak perempuan sebab faktor usia. Perempuan di Desa Panti juga sangat minim yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan alasan biaya dan larangan dari orang tua yang menganggap pendidikan tinggi tidak begitu penting untuk anak perempuan. Salah satu warga mengatakan meskipun perempuan berpendidikan tinggi nanti akhirnya juga akan bekerja di dapur. Jadi masih banyak orang tua yang memaksakan anaknya di usia yang dapat dikatakan belum cukup dan para anak perempuan yang mau tidak mau harus

mematuhi keinginan orang tua mereka dengan alasan takut dikatakan sebagai anak durhaka atau membantah perintah orang tua.

Para orang tua di Desa Panti mayoritas memilih untuk memasukkan anak perempuan mereka ke pondok pesantren dengan alasan ilmu Agama lebih penting. Ada yang sebagian dipesantren dengan fasilitas pendidikan formal karena memiliki pemikiran ilmu Agama dan ilmu umum itu harus seimbang. Mayoritas perempuan yang masuk pesantren non pendidikan formal hanya menempuh pendidikan sebentar karena orang tua mereka menjodohkan putri mereka dengan alasan tertentu, meskipun usia dari putri mereka belum cukup.

Terkait masalah pernikahan, Masyarakat Desa Panti mengharuskan anak perempuan menikah terlebih dahulu meskipun melangkahi saudara laki-lakinya atau saudara kandungnya yang lain dengan syarat pernikahan tersebut tidak boleh dilakukan secara bersama atau dikenal dengan istilah Nikah masal. Masyarakat Desa Panti menolak keras pernikahan masal tersebut. Harus ada jarak dalam pernikahan antara saudara kandung.

Masyarakat Desa Panti masih banyak yang meyakini adat mengenai jeda pernikahan. Meski sebagian hanya mengikuti dan melestarikan adat yang ada dengan alasan-alasan tertentu dan sebagian orang beranggapan bahwa tradisi jeda nikah banyak membawa kemaslahatan. Disini peneliti menemui beberapa warga Desa Panti yang memiliki saudara kandung dan sudah berkeluarga terutama saduara laki-laki dan perempuan sekandung. Yaitu, Siti

Maimunah¹³, Yusniyawati¹⁴, Faizal¹⁵, Siti Nur Amalah¹⁶, Muzammil¹⁷, Faiq Fauziyah¹⁸, Nur Umamah¹⁹, Nanda dan Nandi²⁰. Naylatul Fadilah²¹, Lita²², Intan Ayu Purwanti²³

¹³ Siti Maimunah adalah warga Desa Panti menikah mendahului saudara laki-lakinya dengan alasan wanita memiliki permasalahan pada umur. Jadi harus didahulukan untuk menikah dan diperbolehkan melangkahi saudaranya namun harus ada jarak antara pernikahannya dan saudara kandungnya, mengurangi biaya. Jika dilakukan pernikahan secara bersamaan maka biayanya lebih besar.

¹⁴ Yusniyawati adalah warga Desa Panti yang menikah mendahului saudara laki-lakinya dengan alasan karena kakak laki-lakinya masih ingin focus bekerja membantu keluarga untuk mebiayai adik-adiknya. Namun orang tua beliau mengatakan kalau perempuan harus menikah terlebih dahulu biar tidak “sangkal” atau pamali dengan tetap mengikuti tradisi yang ada.

¹⁵ faizal merupakan dua bersaudara. Memilih menikah dengan jarak 5 tahun dari pernikahan kakanya dengan alasan usinya dengan saudara terpaut cukup jauh.

¹⁶ Siti Nur Amalah merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dan merupakan anak perempuan satu-satunya. Beliau menikah pada tahun 2017 mendahului saudara laki-lakinya dengan alasan perempuan diharuskan menikah terlebih dahulu mengikuti tradisi yang sudah dijalankan selama puluhan tahun dan berkeyakinan jika adik perempuan menunda pernikahan maka akan sulit mendapatkan jodoh. Beliau menikah diusia 16 tahun pada saat masih menempuh pendidikan non formal disalah satu pesantren. Beliau dijodohkan dengan alasan karena sudah tidak bersekolah lagi.

¹⁷ Muzammil merupakan salah satu warga Desa Panti yang memilih merantau untuk menunggu tanggal pernikahan setelah pernikahan saudaranya, beliau beralasan “ jika saya menetap disini maka waktu menunggu saya akan terbuang percuma, jadi saya memilih merantau sembari menambah pemasukan dana”.

¹⁸ Faiq Fauziyah merupakan anak sulung dari 3 bersaudara, beliau menikah terlebih dahulu dengan alasan jarak usia dengan saudaranya terpaut jauh yakni 10 dan 12 tahun.

¹⁹ Nur umamah melakukan pernikahan setelah beberapa tahun pernikahan saudaranya dengan alasan jika pernikahan dilangsungkan secara bersamaan maka menurut tradisi salah satu rumah tangganya akan nanda yang mengalami nasib buruk. Sehingga beliau menunggu kurang lebih 4 tahun setelah pernikahan saudaranya.

²⁰ Mereka merupakan warga Dusun Darungan, Desa panti, Kecamatan Panti yang melakukan pernikahan secara bersamaan pada tahun 2020. Mereka merupakan saudara kandung dengan selisih umur 2 tahun. Mereka melakukan pernikahan secara bersamaan dikarenakan agar menghemat biaya. Namun sampai sekarang Nandi belum memiliki keturunan dan selalu mengalami keguguran. Sedangkan Nanda, beliau memiliki keturunan namun mengalami kesulitan dalam hal ekonomi.

²¹ Beliau merupakan warga Kemuning, Desa Panti, Kecamatan Panti. Beliau merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara. Beliau mempercayai adat Jeda pernikahan antara saudara kandung. Menurut beliau jika kita melanggar maka pernikahan tidak akan awet atau bertahan lama karena akan mengalami perceraian dan rumah tangganya juga akan sulit memiliki keturunan.

²² Beliau merupakan salah satu warga Desa Panti dan merupakan anak sulung dari 2 bersaudara. menurut beliau, tradisi jeda nikah memang harus dipercayai karena sudah banyak fenomena yang terjadi akibat melanggar adat tersebut. Salah satu contohnya adalah jika melakukan pernikahan secara bersamaan dengan saudara kandung, maka salah satunya akan nanda yang mengalami musibah, mandul, perekonomian sulit, menderita penyakit sampai menyebabkan kematian, dan perceraian.

²³ Intan Ayu Purwanti merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Beliau merupakan salah satu warga desa panti Dusun Prapah yang masih sangat mempercayai adat jeda pernikahan antara

Jeda nikah sebagai tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat desa Panti secara implementatif tidak memiliki landasan yuridis baik yang ada di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum Islam. Adanya anggapan bahwa pelanggaran terhadap tradisi pada jeda nikah dapat memberikan petaka atau musibah bagi pelanggarnya, mengindikasikan bahwa praktik jeda nikah tidak sejalan dengan ajaran hukum Islam yang meyakini bahwa tidak ada Dzat satu pun yang dapat menyebabkan timbulnya petaka atau musibah selain Allah *Azza Wa Jalla*. Kendati terdapat indikasi tidak sesuai dengan ajaran Islam, tradisi jeda nikah banyak diterapkan dan dilakukan secara turun menurun oleh masyarakat Desa Panti, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Kontradiksi yang terjadi antara praktik tradisi jeda nikah yang ada di Desa Panti dan ajaran yang ada di dalam hukum Islam, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji kontradiksi ini dengan mengangkatnya menjadi sebuah judul yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jeda Nikah Antara Saudara Kandung (Studi Kasus Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”**

B. Fokus Penelitian

Konteks penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mengkonsepsikan gambaran permasalahan yang akan diangkat di atas dikerucutkan menjadi beberapa bagian yang terkonsentrasikan untuk menjawab beberapa fokus penelitian berikut:

saudara kandung. Menurut beliau jika ada yang melanggar adat tersebut diyakini akan mendapatkan musibah dan akan mendapati beberapa kesulitan dalam melakukan sesuatu.

1. Bagaimana sejarah hukum terkait jeda pernikahan antara saudara kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana bentuk jeda pernikahan antara saudara kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jeda nikah antara saudara kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Bertujuan sebagai suatu penggambaran mengenai arah penelitian yang akan dituju sesuai dengan pokoknya. Harus berfokus pada konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dibawah ini:²⁴

1. Untuk mengetahui sejarah hukum terkait jeda pernikahan antara saudara kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bentuk jeda pernikahan antara saudara kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jeda pernikahan antara saudara kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam peneliti ini memiliki dua sifat yakni, secara teoritis dan praktis dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jeda Nikah Antara Saudara Kandung (Study Kasus Desa Panti Kecamatan Panti)” merupakan bentuk pengetahuan baru yang ingin diketahui secara mendalam terkait

²⁴ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 37.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jeda Nikah Antara Saudara Kandung. Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membawa manfaat bagi setiap pembaca, kemudian terdapat dua manfaat yang dijabarkan secara teoritis dan praktis.²⁵

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti harapannya mampu untuk memberikan keilmuan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jeda Nikah Antara Saudara Kandung.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi perguruan tinggi dan mahasiswa sehingga bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapannya dapat berkembang suatu keilmuan yang telah diciptakan, khususnya para pihak yang ingin melakukan pernikahan.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sehingga dapat bertambahnya sumber keilmuan baru bagi akademisi yang akan datang.

²⁵ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 38.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi pemikiran dan masukan yang bersifat ilmiah sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Istilah

Berguna untuk memberikan keterangan secara rinci pada bagian yang memerlukan uraian agar terdapat kesamaan penafsiran dan terhindar dari kesalahan dalam memahami makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti²⁶.

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang bersumber langsung pada Wahyu Allah SWT (Al-Qur'an) dan sunnah Rosul (Hadist) mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui, diyakini dan bersifat mengikat bagi setiap pemeluknya.²⁷ Hukum Islam berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Amir Syarifudin ialah seperangkat aturan atau norma yang secara derivatif berasal dari nash-nash syar'I berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berisikan pengaturan atau koridor yang diberikan oleh Allah SWT sebagai landasan atau pedoman yang harus dikerjakan oleh seseorang beragama Islam.²⁸

²⁶ Proposal Penelitian Kajian Pustaka
<http://tujuanpenelitiandisertasi.blogspot.com/2013/08/definisi-istilah-daftar-rujukan.html>

²⁷ Raka Aji Setyo, *Hukum dan Manusia*, (Bandung: Nuansa Mulia, 2019), 72.

²⁸ Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 15

2. Pengertian Jeda

Jeda adalah waktu istirahat atau berhenti sebentar dari dua babak. hentian sebentar dalam ujaran (sering terjadi dalam unsur kalimat yang mempunyai isi informasi tinggi atau kemungkinan yang rendah)²⁹. Perlunya mengambil jeda dalam sebuah hubungan adalah memberi waktu pada setiap individu maupun pasangan untuk menenangkan diri agar terhindar dari masalah yang dapat menyebabkan kekacauan.³⁰

3. Pengertian Saudara Kandung

Saudara kandung adalah saudara yang lahir seayah dan seibu atau seibu walau beda ayah.³¹

4. Pengertian Pernikahan

Makna literal dari perkawinan merujuk pada arti persetujuan (*wathi*). Pemaknaan ini memiliki arti bahwa dilangsungkannya sebuah perkawinan akan memberikan suatu dampak kebolehan antara laki-laki dan perempuan untuk bersetubuh. Definisi perkawinan juga merujuk pada sebuah akad, yang artinya perkawinan merupakan proses mengucap ikrar ijab dan kabul antara mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan sebagai tanda telah bersatunya dua insan tersebut.³² Perkawinan didefinisikan berdasarkan hukum positif yang termaktub

²⁹ Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id>

³⁰ Mengambil Jeda Dalam Sebuah Hubungan, <https://www.dekcrayon.id/2018/10/mengambil-jeda-dalam-sebuah-hubungan.html>.

³¹ Rosita Susanti, Arti Saudara Kandung, 2020, <https://www.gurusiana.id/read/rositasusanti141921/article/arti-saudara-kandung-2575216#:~:text=Saudara%20kandung%20adalah%20saudara%20yang,yang%20dilahirkan%20tanpa%20saudara%20kandung.>

³² Rahman Saleh, *Fikih Perkawinan*, (Jakarta: PT Yuansa, 2017), 3.

dalam Undang-Undang Perkawinan berupa ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Berdasarkan definisi yang dirumuskan tersebut, perkawinan diartikan sebagai instrumen yang memberikan legalitas atas ikatan seseorang. Tidak hanya sebagai tanda bahwa seseorang terikat secara lahiriyah semata, akan tetapi juga terikat secara batiniyahnya, yang artinya bahwa seseorang yang telah menempuh jalan perkawinan, maka keduanya telah bersatu menjadi satu kesatuan antara aspek lahiriyah dan batiniyahnya. Ikatan lahiriyah menjadikan seseorang secara dohir sepenuhnya milik dari pasangannya secara legal-formal, sementara batiniyah menjadikan seseorang memiliki tanggungjawab yang terlepas dari aspek legal-formil.³⁴

F. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki susunan yang terdiri atas lima bab dengan disetiap bagian memiliki penjabaran dan fungsinya masing-masing. Peneliti dalam hal ini akan menguraikan sistematika pembahasan yang ada pada setiap bab secara *rigid* dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk dapat memahami setiap uraian bab yang ada pada skripsi ini. Lima bab yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

³³ JDIH BPK, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁴ Tinuk dwi cahyani, *hukum perkawinan* (malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), cet 1, 3. <https://s.id/1NkdV>.

BAB Pendahuluan menjadi bab pembuka yang akan menjelaskan mengenai seluk beluk penelitian yang berkaitan dengan konteks penelitian sebagai gambaran yang diuraikan peneliti terkait permasalahan penelitian yang diangkat. Fokus permasalahan sebagai bagian untuk menjelaskan mengenai batasan atau inti permasalahan yang akan dijawab oleh peneliti. Tujuan penelitian yang menjadi maksud peneliti melakukan penelitian ini. Manfaat penelitian yang terbagi atas dua konsepsi yaitu secara teoritis dan praktis serta definisi istilah yang memuat makna sederhana dan maksud dari penggunaan diksi atau kata yang dicantumkan oleh peneliti dalam judul penelitian.

BAB Kajian Kepustakaan merupakan bab selanjutnya yang berisikan dua sub-bab yaitu penelitian terdahulu yang memiliki fungsi sebagai penjabaran akan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sekarang ini, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang *gap research* yang ada di antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ialah kajian teori yang menjadi sumber teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk kedepannya dapat diperbandingkan dengan temuan data di lapangan.

BAB Metode Penelitian adalah sistematika yang ditempuh oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat untuk dikaji berdasarkan nilai ilmiah. Bab ini berisikan tentang langkah peneliti dalam menemukan sebuah jawaban yang valid. Adapun isi dari metode penelitian adalah jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data serta sistematika atau tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir.

BAB Penyajian Data dan Analisis merupakan bab keempat yang berisikan pemaparan data yang didapatkan serta pembahasan temuan yang akan dipaparkan dengan mengikuti teori yang sudah dicantumkan, baik mengkomparasikan atau mengelaborasikannya.

BAB Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan sebagai inti jawaban dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam Bab empat dan saran yang menjadi sumbangsi ide konkrit bagi pihak bersangkutan oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan dahulunya dapat dijadikan suatu pembandingan, bahkan kesamaan dan perbedaannya pada penelitian yang saat ini dilakukan, dengan mengumpulkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Reni Marleni Putri, “*Adat Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam*”.(Skripsi: IAIN Batusangkar, 2017).³⁵

Fokus penelitian ini antara lain : 1. Bagaimana sejarah adat pernikahan melangkahi saudara kandung di Nagari kapa?. 2. Bagaimana proses pelaksanaan adat pernikahan melangkahi saudara kandung di Nagari kapa?. 3. Bagaimana adat melangkahi saudara kandung menurut Hukum Islam?. Metode penelitian menggunakan kualitatif, dengan jenis penelitiannya menggunakan yuridis empiris, beserta pendekatannya secara sosiologis yaitu dengan menggambarkan keadaan dan kejadian yang terjadi dilapangan sebagaimana sesuai dengan kenyataan yang ada, khususnya di Nagari Kapa.

Skripsi ini membahas mengenai sejarah Adat Pernikahan Melangkahi Saudara kandung yang sudah ada sejak lama dan tidak diketahui kapan munculnya sehingga dijalankan sampai sekarang. Menurut Zainal Anwar selaku tokoh masyarakat yang berusia 70 Tahun.

³⁵ Reni Marleni Putri, “Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagara Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)” (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2017).

Adat menikah melangkahi saudara kandung sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah dilakukan secara turun temurun hingga saat ini. Dapat disimpulkan bahwa adat melangkahi saudara kandung tidak diketahui kapan munculnya namun tetap dipercaya dan dijalankan oleh masyarakat Nagari Kapa dari dulu sampai sekarang.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai pernikahan melangkahi saudara kandung dan jeda dalam melakukan pernikahan antara saudara sekandung dan penggunaan metode penelitiannya yang sama. Bedanya ialah terletak pada fokus penelitian penulis. Peneliti memfokuskan penelitian ini kepada bagaimana pandangan masyarakat terhadap jeda nikah antara saudara kandung dan bagaimana substansi hukumnya menurut fiqh *'urf*.

2. Syamsu Rizal, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne'e dalam Perkawinan di Kecamatan Prado Kabupaten Bima-NTB*". (Skripsi: UIN Alaudin Makassar, 2019).³⁶

Pembahasan pada skripsi ini mengerucut pada suatu permasalahan terkait praktik tradisi perkawinan yang ada di daerah NTB berupa adat *Teka Ra Ne'e*. Permasalahan yang muncul pada adat ini adalah adanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Prado yang tidak memperbolehkan dua saudara kandung menikah pada tahun yang sama karena diyakini memiliki akibat buruk. Fokus penelitian ini antara lain: 1. Bagaimana pelaksanaan adat *Teka Ra Ne'e* dalam perkawinan di kecamatan Prado

³⁶ Syamsu Rizal, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne'e Dalam Perkawinan Di Kecamatan Prado Kabupaten Bima-NTB*" (Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2019).

kabupaten Bima-NTB. ? 2 bagaimana tinjauan hukum islam terhadap adat *Teka Ra Ne'e* dalam perkawinan dikecamatan Parado kabupaten Bima-NTB.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang larangan pernikahan di tahun yang sama dan penggunaan metode kualitatif, dengan fokus yang berbeda, yang mana penelitian terdahulu tidak membahas mengenai sejarah adat pernikahan tersebut.

3. Ahmad Fauji, *“Respon Masyarakat Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Nikah Melangkahi Kakak Kandung”*. (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).³⁷

Fokus penelitian ini antara lain : 1. Bagaimanakah respon masyarakat mengenai nikah melangkahi kakak kandung yang terjadi di daerah Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok?. 2. Bagaimanakah kedudukan uang pelangkah menurut Hukum Islam?. 3. Apakah faktor penyebab terjadi melangkahi saudara kandung dalam pernikahan?.

Skripsi ini membahas tentang gambaran Umum pernikahan yang melangkahi saudara atau kakak kandung di kota Depok khususnya masyarakat Betawi. Masyarakat Betawi khususnya dalam hal yang menyangkut keluarga, para orang tua tidak menolak dan melarang apabila ada seseorang yang hendak melamar anaknya hanya karena beberapa

³⁷ Ahmad Fauji, *“Respon Masyarakat Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Nikah Dengan Melangkahi Kakak Kandung”* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

alasan kakak atau saudaranya belum mendapatkan jodoh atau belum menikah, sebab Allah SWT sudah mengatur jodoh setiap orang. Disamping itu tidak ada dalil ataupun perintah Undang-undang yang mengatur akan hal tersebut. Pernikahan melangkahi kakak atau saudara kandung merupakan hal yang biasa dilakukan dan ada dalam masyarakat Betawi lalu kemudian menjadi suatu hukum adat bagi masyarakat tersebut.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sekalipun melangkahi kakak atau saudara kandung dan sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam membahas penelitian tersebut. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada judul, penelitian terdahulu membahas mengenai menikah melangkahi saudara atau kakak kandung sedangkan penelitian ini membahas mengenai jeda pernikahan antara saudara kandung.

4. Andi Tenriwana, “*Tradisi Rippakao Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi*”. (Skripsi: IAIN Pare-Pare, 2020).³⁸

Fokus penelitian ini antara lain : 1. Bagaimana pemahaman masyarakat Mallusetasi terhadap tradisi rippakao dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam dikecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru?. 2. Bagaimana prosesi tradisi Rippakao dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru?. Tradisi ini membahas tentang seorang adik yang menikah melangkahi saudara

³⁸ Andi Tenriwana, “*Tradisi Rippakao Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru*” (Skripsi, IAIN Parepare, 2020).

kandung. Rippakao sendiri merupakan sebuah bentuk penghormatan sang adik terhadap kakaknya karena menikah mendahului atau melangkahi kakaknya. Rippakao memiliki makna *Pabura* atau obat untuk menghibur hati sang kakak karena sang adik menikah mendahuluinya.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama tidak ada larangan untuk seorang adik menikah melangkahi atau mendahului kakak kandungnya. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu harus diadakan upacara penghormatan untuk menghargai sang kakak dan dalam penelitian ini tidak diadakan upacara penghormatan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Mallusetsi.

5. Ahmad Rifa'i, "*Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Pernikahan Islam di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus*". (Skripsi: IAIN KUDUS, 2021).

Fokus penelitian ini adalah : 1. Bagaimana tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?. 2. Apa penyebab masyarakat meyakini tradisi nglangkahi di desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?. 3. Bagaimana tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam?.

Tradisi ini membahas tentang larangan menikah melangkahi saudara kandung karena kita diharuskan menghormati kakak yang lebih

tua untuk menikah terlebih dahulu, namun jika sang adik bertemu jodohnya terlebih dahulu dan sudah siap menikah untuk membina rumah tangga bersama orang terkasih maka sang adik harus meminta izin terlebih dahulu kepada kakaknya untuk melakukan pernikahan tersebut. Tidak ada masalah dalam pandangan masyarakat mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung karena masyarakat setempat berpikir bahwa jodoh itu datangnya dari Tuhan dan tidak diketahui pula waktu datangnya kapan. Tidak ada masalah jika sang adik mau melakukan pernikahan terlebih dahulu mendahului sang kakak, hanya saja memang diharuskan ada persetujuan dan kesepakatan didalam keluarga.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian terdahulu seorang adik harus meminta izin dari kakaknya untuk melakukan pernikahan sedangkan penelitian ini tidak diharuskan meminta izin sang kakak yang terpenting adalah persetujuan dari orang tua.

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Reni Marleni Putri, <i>“Adat Melangkahi Saudara kandung Menurut Hukum Islam”</i> .(Skripsi: IAIN Batusangkar, 2017).	Terletak pada pokok bahasan materi dan penggunaan metode penelitian kualitatif.	Fokus Penelitian yang digunakan.
2.	Syamsu Rizal, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e dalam Perkawinan di Kecamatan</i>	Terletak pada pokok bahasan materi, dengan	Fokus Penelitian yang digunakan.

	<i>Prado Kabupaten Bima-NTB</i> ". (Skripsi: UIN Alaudin Makassar, 2019).	penggunaan metode penelitian kualitatif.	
3.	Ahmad Fauji, " <i>Respon Masyarakat Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Nikah Melangkahi Kakak Kandung</i> ". (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010).	Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitiannya.	Pokok bahasan materi yang diambil pada penelitian.
4.	Andi Tenriwana, " <i>Tradisi Rippakao Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi</i> ". (Skripsi: IAIN Pare-Pare, 2020).	Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian.	Isi dari pemahaman teori penelitian.
5.	Ahmad Rifa'i, " <i>Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Pernikahan Islam di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus</i> ". (Skripsi: IAIN KUDUS, 2021).	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan isi dari pemahaman teori penelitian.

B. Kajian Teori

Teori yang akan dijabarkan secara luas berdasarkan sumber yang sesuai dengan penelitian, melakukan pengkajian teori tersebut berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat adapun penjabaran dari beberapa teori berikut ini:

1. Teori Budaya Hukum

a. Pengertian Teori budaya hukum

Teori budaya hukum atau *legal culture* merupakan salah satu teori yang dicetuskan oleh Friedman yang memandang hukum melalui persepektif ilmu sosial. Sebagai rumpun ilmu sosial, hukum menurut Friedman merupakan seperangkat norma yang memberikan

pengaturan terhadap sikap yang benar dan salah serta memberikan gambaran mengenai hak yang melekat pada diri setiap manusia.³⁹ Sebagai diskursus yang lahir berdasarkan sikap manusia, hukum memiliki kultur atau budaya yang dapat mengarahkan setiap perilaku manusia sesuai dengan kehendak hukum. Di lain sisi, hukum juga dipengaruhi oleh perilaku manusia itu sendiri, sehingga tercipta satu norma yang ditujukan untuk melakukan pengaturan. Keterkaitan keduanya, berupa manusia dengan hukum inilah memberikan satu konklusi bahwa hukum memiliki satu kultur yang dapat menjadi jembatan bagi hukum dan sikap perilaku manusia itu sendiri.⁴⁰

b. Sistem Hukum

Konsep sistem hukum sebagai *law of design* merupakan bangunan hukum yang dibentuk secara *rigid* agar hukum lebih mudah diaplikasikan. Friedman dalam hal ini mengkonsepsikan sistem hukum dengan mengklasifikasikannya menjadi tiga bagian berupa:

1. Struktur Hukum (*Legal Struktur*)

Bagian struktur hukum adalah kerangka kerja hukum yang dibuat sebagai *support system* dalam pelaksanaan hukum yang bekerja mengatur hal ihwal perilaku benar dan salah yang ada di masyarakat. Kerangka ini dibentuk agar hukum dapat dijalankan secara mudah dan dapat menjadi satu sirkulasi terciptanya hukum

³⁹ Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Nusa Putra University, Suka Bumi), 2021, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

⁴⁰ Ghani Abdullah, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Pustaka Sejati, 2019), 76.

yang berdampak pada masyarakat dalam mengatur perilaku masyarakat itu sendiri. Struktur ini secara konseptual merupakan bagian dari elemen yang tidak termasuk norma, akan tetapi salah satunya adalah yang menjalankan norma tersebut.

2. Substansi (*Legal Subtancy*)

Substansi hukum sebagai isi dari norma yang diejewantahkan merupakan hakikat dari hukum itu sendiri. Peraturan, undang-undang dan pasal merupakan contoh akan substansi hukum yang menyentuh secara langsung elemen hukum yang berisikan norma untuk mengatur masyarakat.

3. Budaya (*Legal Cultur*)

Budaya hukum dalam sistem hukum itu sendiri merupakan sikap, *values of citizen* yang hidup di masyarakat, sehingga memiliki pengaruh terhadap hukum. Dalam Bahasa Friedman, budaya atau kultur hukum diposisikan sebagai satu bagian yang cukup sentral dalam perkembangan sebuah sistem hukum.

Konsep budaya hukum sendiri secara garis besar oleh Friedman dibagi menjadi atas dua kategori sebagai berikut:

- a. *Internal legal culture* merujuk pada kultur hukum yang tumbuh secara inheren pada diri sikap personal yang tergabung dalam *legal structure* yaitu para penegak hukum.
- b. *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas.
Sistem hukum sebagai sebuah mesin yang berjalan merupakan gambaran dari struktur dan substansi yang menjadi wajah besar untuk

merepresentasikan berjalannya hukum itu sendiri karena keduanya merupakan komponen penting yang memiliki kedudukan sentral dalam hukum. Akan tetapi menurut Friedman, keduanya merupakan gambar saja yang hanya sekedar *blue print* dari sebuah sistem hukum yang berjalan di suatu masyarakat, sehingga memiliki sifat kaku, dingin dan sistematis. Budaya hukum dalam hal ini kemudian menjadi salah satu unsur yang sangat krusial dalam menyempurnakan sebuah sistem hukum, sehingga berdasarkan nilai sikap yang terpatronase dari masyarakat hukum dipilih untuk dilaksanakan dan membuat sistem hukum berjalan secara beriringan dengan kehidupan masyarakat.⁴¹

Sistem hukum yang penuh dengan kekakuan karena didasarkan pada substansi hukum dan dipaksa untuk dilaksanakan berdasarkan struktur hukum, menjadikan hukum senantiasa akan dipandang sebagai satu produk kaku yang seolah-olah mengambil jarak dengan kehidupan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, budaya hukum mengambil tempat tersendiri sebagai bagian dari sistem hukum untuk menciptakan suatu pengaruh terhadap hukum yang bekerja di dalam sistem hukum, sehingga hukum menjadi lebih hidup dengan adanya keterbukaan pada perubahan baik dari segi substansi hukum seperti pasal peraturan perundang-undangan atau penegak hukum yang beorientasi menjalankan eksekusi berdasarkan nilai yang hidup di masyarakat.

⁴¹ Muhammad Arya, *Tata Hukum di Indoneisa*, (Jakarta: CV IlmuSentosa, 2017), 22.

Budaya hukum menjadi motor penggerak di dalam sistem hukum sehingga bergerak ke arah kedinamisan masyarakat secara luas. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya hukum sendiri merupakan bahan bakar yang memicu hukum sebagai norma harus senantiasa diperbaharui untuk menemukan nilai yang sesuai di dalam masyarakat, sehingga hukum sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat menjadi tetap relevan untuk digunakan sebagai kaidah patronase bagi masyarakat dalam berperilaku atau bersikap.

Budaya hukum juga mengartikan bahwa *spirit* dari sikap dan nilai yang ada di masyarakat melahirkan norma yang pada akhirnya dpositifkan untuk menjadi kaidah atau seperangkat norma yang disebut sebagai hukum. Dengan adanya hal demikian, hukum akan senantiasa lahir berdasarkan *spirit* dari nilai atau keyakinan yang ada di masyarakat.

Friedman sendiri memberikan konseptualisasi terhadap sistem hukum yang berubah dengan adanya pengaruh dari beberapa variabel atau faktor baik dari segi adanya pengaruh ekonomi atau perspektif sosial politik-kemasyarakatan. Semua unsur saling berkaitan dalam proses pembentukan hukum baik keseluruhan faktor tersebut akan mempengaruhi pembentukan hukum dan di sisi lain kesadaran hukum memberikan perubahan terhadap budaya kesadaran ber hukum bagi masyarakat serta kesadaran itu sendiri juga akan menjadi satu pengaruh dalam budaya hukum. Berdasarkan budaya hukum yang

berubah tersebut, sebuah sistem hukum di satu masyarakat juga akan mempengaruhi desain sistem hukum yang berjalan.

2. Teori ‘Urf

a. Pengertian

Kata ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-‘adah (adat istiadat). Kata al-‘adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁴²

‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan di antara ‘urf dan adat. Dalam ilmu ushul fiqh, yang dimaksud dengan ‘urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam

⁴² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁴³

Adapun pandangan ulama, secara umum 'urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berjihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-'urf (istihsan yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama hanafiyah 'urf itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti 'urf itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.⁴⁴

'Urf jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan- kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. 'Urf dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat.⁴⁵ Baik itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu, misalkan

⁴³ Ahmad Kurniawan, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Asraf Media, 2019), 37.

⁴⁴ Muhammad Baidlowi Ihsan Dkk, *Teori 'Urf*, (Semarang: Azra Publishing, 2018), 89.

⁴⁵ Ihsan Dkk, *Teori 'Urf*, 92.

kebiasaan di daerah Jawa, Madura, Batak, dan lain sebagainya, atau suatu adat yang sudah menjadi keumuman masyarakat Indonesia.

Kata 'urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan 'adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya AI-'Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.⁴⁶ Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan 'urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadh shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.

b. Dasar hukum

Landasan Hukum yang selalu digunakan oleh ulama tentang kehujjahan urf telah tercantum dalam Alquran yaitu Surat Al-Araf ayat 199 sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam tafsirnya as-sa'di menjelaskan bahwa Ayat ini mengumpulkan kebaikan akhlak

⁴⁶ Efendi, *Ushul Fiqh*, 153.

dengan manusia dan apa yang harus dilakukan dalam bergaul dengan mereka. Perkara yang selayaknya dijadikan pedoman dalam bergaul dengan manusia adalah memberi maaf, yakni perangai yang disukai oleh diri mereka. serta merupakan perbuatan dan akhlak yang mudah atas mereka. Jangan membebani mereka dengan apa yang tidak sesuai dengan tabiat mereka, akan tetapi berterima kasihlah kepada setiap orang atas apa yang dia dapatkan darinya dalam bentuk perbuatan dan ucapan yang baik, memaklumi kelalaian dan memaafkan kekurangan mereka. Ayat tersebut bermaksud bahwa ‘Urf yaitu kebiasaan manusia, dan apa saja yang mereka perbuat (yang baik). Ayat tersebut bersighat ‘am yang artinya, Allah SWT memerintahkan Nabinya untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Karena merupakan perintah. Maka ‘Urf dianggap oleh syara’ sebagai dalil hukum.⁴⁷

c. Macam-Macam ‘Urf

Pada umumnya ‘urf terbagi menjadi dua macam yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam ‘urf secara garis besar, yaitu: ‘Urf yang dijalankan di suatu tempat (*al-‘urf al-tabi’i*) atau ‘urf dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam ‘urf yaitu :

- 1) ‘Urf qawli atau lafdhi, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya tidak sama dari makna asalnya akan tetapi ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka

⁴⁷ Abdurahman Musyrif, *Ushul Fiqh: Kajian Kontekstual Teori Hukum Islam*, (Jakarta: Ratu Publishing, 2021), 156.

langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di daerahnya, seperti lafadh *alwalad* yang ditinjau dari bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, namun berdasarkan ‘urf yang dimengerti sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup semua daging yang ada.

- 2) ‘Urf ‘amali, yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, contohnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya akad, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barangbarang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).

‘Urf universal dan parsial (*al-‘urf min haithu sudurihi min kulli al asykhlas ba’dihim*) atau dari segi cakupan makna dan ‘urf ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:

- 1) ‘Urf ‘am, yaitu suatu kebiasaan tertentu yang dilakukan secara merata di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, contohnya dalam jual beli motor, seluruh alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki motor seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa adanya akad tersendiri dan tanpa adanya biaya tambahan.

2) 'Urf khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat di suatu daerah tertentu, contohnya di kalangan masyarakat Jawa, apabila hari raya Idul Fitri telah tiba biasanya masyarakat suku Jawa merayakan lebaran ketupat, sekatenan dan lain sebagainya.

'Urf yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan (*'urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in*) atau 'urf ditinjau dari segi keabsahannya terbagi kepada dua macam yaitu:

1) 'Urf Shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan norma masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak mendatangkan kemudharatan dan dapat mendatangkan kemaslahatan mereka, contohnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah itu tidak dianggap sebagai mas kawin dan dalam membayar mas kawin tersebut biasanya masyarakat membayarnya dengan kontan ataupun dengan utang yang dilakukan sebelum pernikahan.

2) Urf Fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, contohnya seperti penyajian sesajen, pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 20% dari uang yang dipinjam. Urf shahih harus dilestarikan sedangkan

urf fasid harus ditinggalkan karena bertentangan dengan ajaran Islam.⁴⁸

d. Syarat 'Urf

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama ushul fiqh dalam menentukan syarat-syarat urf yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya yaitu pendapat dari Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:

- 1) Adat kebiasaan harus diterima oleh sifat yang baik, yaitu dapat diterima oleh akal dan harus relevan dengan perasaan yang waras atau dengan asumsi umum.
- 2) Sesuatu yang dijadikan sebagai adat, harus terjadi secara terus-menerus dan tersebar luas.
- 3) Sesuatu yang dianggap berlaku bagi tindakan muamalat, adalah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- 4) Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- 5) Sesuatu Adat kebiasaan boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertolak belakang dengan ketentuan nash dari fiqh.⁴⁹

Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

⁴⁸ Sulfan Wandu, "Eksistensi'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2018), 186-188.

⁴⁹ Sabhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Azilla Press, 2018), 262-264.

- 1) Urf tidak boleh berkontradiksi dengan nash yang qath`i. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath`i.
- 2) Urf harus umum berlaku pada setiap peristiwa atau sudah umum berlaku.
- 3) Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan urf yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada urf pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan urf yang datang kemudian.
- 4) Tidak ada dalil yang spesifik untuk masalah tersebut dalam Alquran dan Hadist.
- 5) Penerapannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak menimbulkan kemudharatan dan kesempitan.⁵⁰

e. Kehujahan ‘Urf

Al-Zilmi mencatat bahwa ada tiga argumen tentang kehujahan ‘urf. Pertama, bahwa hukum Islam banyak mengatur ‘urf-urf Arab pra-Islam seperti kewajiban membayar diyat kepada keluarga ahli waris yang salah dibunuh dan begitu pula akad jual beli salam. Kedua, mengamalkan ‘urf pada prinsipnya sejalan dengan kata Allah “*wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin man haraja*”, karena Meninggalkan kebiasaan adalah kebiasaan yang sulit untuk dilakukan Ketiga, semangat para

⁵⁰ Iim Fahimah, “Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Indonesia”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, (2019), 57-73.

ahli hukum dalam menerima 'urf jauh lebih besar dibandingkan dengan *alMasadir al-tab'iyah al-aqliyah* lainnya.

Mayoritas ulama menjadikan 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan 'urf dalam hujjah jika tidak ada hukum dalam teks Al-Qur'an dan Hadits, Ijma' dan Istihsan Qiyas yang baik (ditemukan dalam masalah dua kualitas yang mana membutuhkan dua qiyas yang berbeda) atau istihsan atsar (karena ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang sebenarnya). Malikiyah meninggalkan qiyas jika qiyas berlawanan dengan 'urf, mentakhshishkan umum dan mentaqyidkan itu mutlak.

Imam Syafi'i menerima 'urf jika 'urf tidak bertentangan dengan teks atau tidak diberikan instruksi kepadanya oleh beberapa teks. Dengan kondisi Kata-kata kotor Malikiyah membagi 'urf menjadi tiga, yaitu pertama 'urf diambil oleh semua ulama yang ditunjukkan oleh teks, kedua 'Urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang olehnyasyara' atau meninggalkan sesuatu yang syara' ('urf tidak ada nilai), dan ketiga 'urf yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuk untuk mengamalkannya. Dan ulama Hanabilah menerima 'urf sepanjang tidak bertentangan dengan teks. Sementara itu, ulama Syiah menerima 'urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang bukan independen, tetapi harus dikaitkan dengan dalil lain, yaitu sunnah. Berbeda halnya dengan mazhab Imamiyah yang tidak pertimbangan 'urf hujjah sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat 'urf bukan dapat

dianggap sebagai dalil-dalil dari dalil-dalil yang bersifat global tetapi satusatunya terbatas pada ushul qaida yang masih diperdebatkan atau ‘urf hanya terbatas keputusan qadhi dan mufti saat menetapkan hukum fikih.⁵¹

Pada dasarnya semua ulama sepakat tentang kedudukan urf yang shahih sebagai salah satu dalil syara’. Namun, di antara mereka ada perbedaan pendapat dalam hal intensitas penggunaannya sebagai proposisi. Dalam hal ini yang paling banyak adalah ulama Hanafiah dan Malikiyah. banyak yang menggunakan urf sebagai dalil, dibandingkan para ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.

Imam ibn Qayyim al-Jauziah, ahli ushul fiqh hanbali menerima dan menjadikan urf sebagai dalil syara’ dalam menentukan hukum, jika tidak ada teks yang menjelaskan hukum dari masalah yang dihadapi. Misalnya seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum bersama harga tertentu, meskipun dia di kamar mandi dan berapa lama jumlah air yang digunakan tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum Hukum Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Namun, Perilaku seperti ini tersebar luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga semua ulama madzhab menganggap akad ini sah dengan sebab urf alamali yang berlaku.⁵²

⁵¹ Sofyan Pratama, Dkk, *Ilmu Ushul Fiqh Lengkap*, (Bandung: Mentari Pustaka, 2021), 210.

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), 142.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara harfiah metode berarti cara yang akan ditempuh guna menggapai sesuatu yang dituju. Secara umumnya, metode penelitian ini didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis, terstruktur, dan mempunyai tujuan yang praktis dan teoritis.⁵³

Maka dalam hal tersebut, perlu adanya suatu ketentuan berkenaan dengan metode apa yang akan dipilih guna tercapainya suatu tujuan secara terarah dan rasional serta sesuai dengan objek yang sedang dikaji. Karena metode ini merupakan langkah bagi peneliti untuk berjalan dengan hasil yang maksimal. Adapun langkah-langkah yang akan peneliti tempuh dalam melakukan penelitian, yakni:

A. Metode dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ialah gambaran prosedur secara keseluruhan tentang rangkaian penelitian baik dalam proses sampai pengambilan suatu hasil kesimpulan penelitian.⁵⁴ Penelitian ini berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian terkategori sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif sendiri didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah melalui penjabaran data secara apa adanya, dengan pengumpulan data melalui tatap muka secara langsung, baik berdasarkan

⁵³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Grasido, 2010), 5.

⁵⁴ Hasyim Rofiki, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Sinar Persada, 2019), 17.

interview atau observasi di lapangan.⁵⁵ Nawawi menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif merupakan susunan yang secara hirarkis dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan suatu informasi dengan apa adanya yang digunakan untuk menghasilkan penyelesaian terhadap satu masalah tertentu, baik berdasarkan perspektif teoritis atau praktis.⁵⁶

Metode penelitian yang digunakan ialah metode Yuridis empiris yaitu berasal dari adanya pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum, penggunaan metode penelitian empiris ini bukan diharuskan dengan mengumpulkan suatu data maupun teori yang dipergunakan sebagai teori, kemudian dilakukan suatu proses penalaran, namun disini juga terkait dengan peraturan hukum dari suatu proses mekanismenya, yang berkaitan dengan gejala sosial dan perilaku manusianya ditengah kehidupan bermasyarakat yang unik untuk diteliti dengan sifatnya yang deskriptif.⁵⁷

Merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti secara langsung melakukan penelitian dengan mengumpulkan sumber data berdasarkan narasumber juga data-data yang akurat berkaitan dengan penelitian, baik dalam bentuk tanya jawab maupun dokumen. Dalam hal tersebut, maka penelitian ini tergolong kedalam jenis

⁵⁵ Muhammad Hudhori, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT Indografis, 2018), 47.

⁵⁶ Nawawi Hadhari, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Pixel Grafis, 2018), 13.

⁵⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, 2014, 28.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Alasan melaksanakan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan masyarakat Desa Panti masih banyak yang mempercayai dan tetap melaksanakan adat Jeda Nikah.

C. Subjek Penelitian

Subjek data merupakan bagian yang akan dijadikan sebagai sumber data yang hasil data tersebut akan dirumuskan menjadi satu jawaban pada sebuah permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian kualitatif, subjek data merujuk pada individu yang akan menjadi informan untuk mendapatkan informasi tertentu berkenaan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai batasan yang dikenakan kepada subjek baik benda atau orang yang akan diambil informasinya untuk mendapatkan suatu data yang berguna dalam merumuskan suatu kesimpulan pada permasalahan penelitian yang diangkat.⁵⁸

Teknik yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian pada penelitian ini adalah tehnik *purposive sampling*. Sugiyono memberikan definisi terkait *purposive sampling* adalah sebagai penggunaan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditujukan kepada informan sebagai pihak yang akan digali informasinya. Pertimbangan atau kriteria tertentu ditentukan agar informasi atau data yang didapat dari informan sesuai dengan permasalahan penelitian.⁵⁹ Subjek yang digunakan dalam penelitian ini terbagi

⁵⁸ Muhammad Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, (Semarang: Bumi Karya, 2017), 27.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 49.

atas dua subjek berupa data primer dan data sekunder. Adapun Data pertama sebagai sumber data primer pada penelitian ini adalah:

1. Data primer

Dalam hal tersebut, penentuan informan dikerjakan secara *purposive*, yaitu penentuan sumber data yang ada dan tujuan tertentu. Semisal, tokoh yang dirasa sangat mengetahui dan paham mengenai apa yang kita inginkan, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya berdasarkan objeknya.⁶⁰

Adapun subjek penelitian adalah Kepala dusun Wonolangu, tokoh adat desa Panti, tokoh agama desa Panti dan Masyarakat Desa Panti yang melakukan Pernikahan dengan jarak tahun tertentu. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang tentang Perkawinan.

2. Data Sekunder

Asal didapatkan data secara langsung berdasarkan sumber yang telah didapatkan, baik itu dari referensi buku, jurnal, maupun internet kemudian dicantumkan kedalam pemikiran teoritis, dan data tidak tertulis yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa tokoh masyarakat Dusun Wonolangu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini akan menjelaskan dan menjabarkan terkait dengan upaya pencarian data yang berasal dari informan atau subjek penelitian lainnya. Dalam penelitian ilmiah, pengumpulan data menjadi satu tahapan penting,

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kulitatif Kuantitatif dan R % D*, 219.

karena data yang terkumpul merupakan bahan dasar yang akan digunakan oleh peneliti untuk dapat mencari jawaban dari suatu penelitian. Kristanto menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan penggunaan satu instrumen tertentu ndalam penelitian untuk mengumpulkan suatu data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk merumuskan jawaban dari permasalahan penelitian.⁶¹ Penggunaan teknik guna mengumpulkan data merupakan fakta pendukung untuk memaparkan penelitiannya:⁶²

1. Observasi (pengamatan)

Teknik yang peneliti lakukan dengan sistematis secara cara pengamatan dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶³ Observasi yang dilakukan ialah secara non partisipan (*non participan observation*) karena dalam penelitiannya peneliti tidak secara langsung meneliti. Keikut sertaan peneliti secara langsung mencatat dan mengamati setiap kejadian yang ada untuk pengumpulan data. Perolehan datanya terdapat dari data masyarakat yang melaksanakan pernikahan di Desa Panti.

2. Wawancara (*Interview*)

Suatu teknik pengambilan data dengan menggunakan format pertanyaan yang sudah terencana dan diajukan secara lisan kepada

⁶¹ Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Dee Publish, 2018), 17.

⁶² Rifan Aditiya, *Jenis Teknik Pengumpulan Data dan Penjelasannya*, 2021, <https://www.suara.com/teknologi/2021/12/14/123739/jenis-teknik-pengumpulan-data-dan-penjelasannya#:~:text=Singkatnya%2C%20teknik%20pengumpulan%20data%20adalah.fakta%20pendukung%20dalam%20memaparkan%20penelitiannya.>

⁶³ Deepublish, *Teknik Pengumpulan Data Pengertian Jenis dan Contoh*, 2021, <https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>

responden dengan tujuan tertentu⁶⁴. *Interview* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur, yaitu wawancara yang langsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka sehingga dapat memungkinkan muncul pertanyaan baru karena jawaban yang diberikan oleh setiap narasumber, yaitu pada warga Desa Panti yang termasuk salah satu desa di Kecamatan Panti Kabupaten Jember.⁶⁵

3. Dokumentasi

Terdapat juga dokumentasi sebagai salah satu Teknik dalam penelitian. Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara teknik pengumpulan data secara tidak langsung, artinya data yang diperoleh dapat berupa dokumen berupa foto atau gambar, tabel, dan diagram⁶⁶.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga data tersebut dapat lebih mudah untuk dipahami dan dapat dimanfaatkan untuk menemukan solusi permasalahan, terutama masalah tentang penelitian. Analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai untuk membuat sebuah kesimpulan.

Ada tiga jalur analisis data dalam data kualitatif, berikut penjelasannya :

1. Reduksi data

⁶⁴ Data Gama, *Teknik Pengumpulan data Dengan Wawancara*, 2016, <https://opendata.bemkm.ugm.ac.id/2016/10/05/teknik-pengumpulan-data-dengan-wawancara/>

⁶⁵ Bobby Wijaya, *Wawancara Struktur Atau Semi Struktur*, CRMS Indonesia.

⁶⁶ Dewin Lestar Yiniawati, *Teknik dokumentasi Teknik Pengumpulan Data*, <https://text-id.123dok.com/document/7q02d6rxy-teknik-dokumentasi-teknik-pengumpulan-data.html>

Reduksi data ialah mentransformasikan suatu data yang telah didapatkan di lapangan yang telah dianalisiskan, selanjutnya dibentuk kesimpulan.⁶⁷ Merupakan suatu proses memilah dan memilih data yang ada di lapangan. Pengolahan data dilakukan bertujuan untuk memfilter data penelitian secara sistematis dan terperinci. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk membantu mempermudah dalam menentukan pokok pembahasan sehingga tidak keluar dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Subjek dalam sebuah penelitian digunakan sebagai informan yaitu seseorang individu atau suatu kelompok yang dapat memberikan sebuah informasi kepada peneliti, sedangkan objek merupakan inti permasalahan yang ingin dikaji dengan mengaitkan sumber data yang diperoleh dari informan (subjek).

Pokok pembahasan yang diangkat oleh peneliti memerlukan sejumlah data sehingga peneliti dapat menyajikan data tersebut secara komprehensif dan tepat. Data yang diperoleh di lapangan merupakan data mentah (data primer) yang perlu untuk disusun dan diinterpretasikan ke dalam suatu karya ilmiah dengan penyajian materi yang mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca tanpa mengabaikan realitas data yang ada di lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti akan menggali informasi sebanyak mungkin dengan melibatkan beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pengumpulan data

⁶⁷ Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta, Cv Andi Offset, 2010, 199.

yang diperoleh dari informan kemudian diolah oleh peneliti yaitu dengan mengklasifikasikan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan data yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup penelitian. Serangkaian proses dalam mengolah data yang diperoleh di lokasi penelitian disebut dengan reduksi data.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sejumlah data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga kemungkinan dapat menghasilkan kesimpulan.⁶⁸ Merupakan suatu langkah dalam penelitian yang bertugas untuk menginterpretasikan data yang telah diolah (reduksi data) dengan menyajikan hasil yakni berupa kesimpulan yang diperoleh dari proses pengolahan data. Penyajian data dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kesimpulan sementara yang diperoleh dari reduksi data dapat disajikan dalam bentuk tabel, bagan, atau penjelasan singkat mengenai hasil yang diperoleh dari reduksi data. Artinya peneliti disini menyajikan dan menyampaikan data dalam bentuk uraian. Sehingga peneliti nantinya mengumpulkan suatu data dengan jelas dan dapat dipahami banyak orang (pembacanya).

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan disini merupakan salah satu langkah peneliti dalam mencari makna secara menyeluruh dari apa yang diperoleh selama

⁶⁸ Salsabila Miftah Rezika, *Data Analys*, 2020, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>.

melakukan penelitian dilapangan. Focus penelitian yang telah dirumuskan ini akan terjawab melalui kesimpulan yang disusun terkait tinjauan *fiq 'urf* terhadap jeda nikah antara saudara kandung studi kasus Dusun Wonolangu, Kecamatan Panti.⁶⁹

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan batu uji validitas terhadap data yang telah didapatkan oleh peneliti saat penelitian dilangsungkan. Dalam hal ini, keabsahan data mengambil kedudukan yang sangat urgen dalam penelitian kualitatif, mengingat penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada suatu fakta tekstual yang terlepas dari angka, sehingga data yang diteliti juga semakin berubah-ubah. Oleh karena itu, keabsahan data mengambil peran penting dalam membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, triangulasi data menjadi teknik yang dipilih oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik triangulasi yang dipilih oleh peneliti ialah meliputi dua teknik triangulasi berupa sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber merupakan teknik memperbandingkan data yang didapatkan berdasarkan sumber yang berbeda. Gambarannya adalah peneliti membandingkan data dari informan A dan B, sehingga dapat diketahui keselarasan atau kebenaran dari data yang telah didapatkan. Secara praktik, triangulasi sumber diwujudkan oleh peneliti dengan memperbandingkan jawaban yang diperoleh berdasarkan wawancara yang

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 252.

ada pada setiap subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti.

2. Triangulasi teknik menjadi pengujian validitas data kedua yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen untuk mengecek kebenaran data yang didapat dengan membandingkan data yang diperoleh berdasarkan teknik yang berbeda dalam melakukan pengumpulan data. Gambaran dari teknik ini adalah peneliti membandingkan data dari wawancara dengan data yang didapatkan dari hasil observasi atau dokumentasi yang telah didapatkan.⁷⁰

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam mencapai tujuan utama peneliti akan dihadapkan pada beberapa proses serta langkah-langkah yang harus dilalui sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tahap-tahap yang penting untuk dipersiapkan sebelum terjun ke lokasi penelitian dengan segala bentuk data yang ada di lapangan maka, hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah dengan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pra-lapangan

Pada tahap ini peneliti disarankan untuk mempersiapkan langkah-langkah sebelum terjun langsung di lokasi penelitian yaitu :

- a. Mempersiapkan fisik, mental dan materi. Pada tahap ini perlu memastikan bahwa peneliti memiliki kesiapan dalam aspek fisik, psikis dan materi. Secara fisik peneliti diharapkan berada dalam kondisi yang sehat sehingga penelitian dapat dilakukan secara

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 373.

maksimal. Aspek psikis dalam penelitian penting untuk diperhatikan dengan memperhatikan faktor kemampuan peneliti dalam menyikapi suatu permasalahan, manajemen emosi yang bertujuan untuk menghindari stres yang berlebihan terhadap fenomena yang ada di lapangan. Selain aspek fisik dan psikis peneliti memerlukan dukungan berupa aspek materi dalam hal ini berhubungan dengan finansial yang bertujuan agar peneliti mampu memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan pada saat berada di lokasi penelitian.

- b. Membuat jadwal kegiatan penelitian dengan terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian memerlukan persiapan yang matang agar tujuan dapat diraih dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Penyusunan jadwal dalam tahap ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu, penundaan dalam melakukan sebuah penelitian, rasa bingung atau cemas ketika akan melakukan sesuatu.

Jadwal yang disusun disertai dengan *deadline* agar penelitian dapat terlaksana dengan tepat.

- c. Menguasai dasar-dasar materi yang dibutuhkan yang digunakan untuk mengasah kepekaan serta pemahaman peneliti dalam menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi fenomena yang ada di lapangan. Proses dalam mengidentifikasi permasalahan dikaitkan dengan materi dan diperkuat dengan dasar teori yang ada.

- d. Mempersiapkan lokasi penelitian yaitu sebuah tahapan dalam menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan kebutuhan peneliti misalnya mengenai pendidikan, sosial, vokasional dan lainnya.
- e. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang digunakan sebagai bukti sah bahwa peneliti diperbolehkan melakukan penelitian di lokasi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- f. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang selama proses penelitian misalnya, tripod dan *smartphone* yang digunakan sebagai media dalam mendokumentasikan kegiatan di lapangan, alat tulis, dan alat ukur.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini langkah yang harus dipersiapkan oleh peneliti yaitu :

- a. Mengenal lingkungan penelitian yaitu tahapan ini merupakan langkah peneliti dalam beradaptasi dengan kondisi yang ada di lapangan seperti budaya, kebiasaan, karakter individu, tempat penelitian dan lainnya.
- b. Mengumpulkan data penelitian Pengumpulan data yang terdapat di lapangan diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari perolehan data disusun secara sistematis yang kemudian akan diklasifikasikan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tahap analisis data

Tahap analisis data dalam langkah-langkah penelitian meliputi :

- a. Menelaah serta meninjau kembali data yang telah diperoleh dengan mengecek apakah data sesuai dengan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.
 - b. Menyusun data secara sistematis dengan mengklasifikasikan data primer dan data sekunder serta memisahkan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.
4. Tahap pelaporan

Merupakan sebuah tahapan terakhir yang dilakukan peneliti dalam menyusun hasil dari penelitian dengan merumuskan, menyimpulkan data ke dalam bentuk teks naratif dengan menyertakan kesimpulan secara keseluruhan dari proses awal hingga hasil akhir peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Desa Panti ini memiliki 7 Dusun yang terletak disekitar wilayahnya, diantaranya terdapat Dusun Krajan, Tamengan, Darungan, Gebang Langkap, Prapah, Wonolangu, dan Gebang Utara, dengan pemimpinnnya biasa dikenal dengan seorang Kasun (Kepala Dusun). Terdapat juga Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang biasa dikenal dengan singkatan RT dan RW, untuk RW ada 22 orang, dan untuk RT ada 58 orang.⁷¹

Desa Panti ini berawal pada masa penjajahan negara Belanda, yang mana pada saat itu terdapat suatu tempat untuk melakukan pertempuran yang dilakukan oleh rakyat pribumi dengan pasukan belanda, hingga banyak jatuh korban jiwa saat pertempuran tersebut. sehingga pada saat itu penamaan Desa Panti ini berasal dari kata ” Papan Mati” yang memiliki arti Tempat Mati atau Tempat Orang Meninggal Dunia.⁷²

Saat pertama kali adanya Desa Panti ini, dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Mukiar, kemudian terdapat pergantian jabatan hingga saat ini, dan tercatat pada data penelitian sebagai berikut, yang tercantum dalam kolom tabel yang telah disusun.

⁷¹ *Dokumentasi Profil Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, 7 Juni 2023*

⁷² *Profil Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Juni 2023*

NO	NAMA	MULAI - TAHUN	JABATAN	KET
1	Mukiar	Sebelum Th 1930	Petinggi	
2	Kartodiharjo	1930 – 1945	Petinggi	
3	P. Rupiah	1945 – 1950	Petinggi	
4	Miroso	1950 – 1969	Petinggi	
5	Sutrisno	1969 – 1970	Petinggi	
6	Ngatiran	1970 – 1983	Petinggi	
7	Agus Mahdi Amin	1983 – 2007	Kepala Desa	
8	Akhmad Taufik, S.E	2007 – 2019	Kepala Desa	
9	Suroso	2019 – Sekarang	Kepala Desa	

2. Visi dan Misi Desa Pantí

a. Visi

Untuk mencapai tujuan organisasi, visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan dari nilai, cita-cita, arah, dan tujuan organisasi. Visi harus realistis dan memiliki daya tarik yang dapat dipercaya, dan memberikan semangat dan komitmen yang kuat. Adapun rumusan visi dari desa panti pada tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut : "terwujudnya perubahan tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih untuk mewujudkan desa pantai yang adil makmur sejahtera dan religius".

Adapun makna dari visi desa panti yaitu sebagai berikut :

1) Pemerintah desa panti yang baik dan bersih mengandung makna :

Terwujudnya suatu perubahan penyelenggaraan pemerintah yang bersih bebas dari korupsi kolusi nepotisme (KKN) sebagai pengayom dan mampu memberikan layanan kepada masyarakat.

2) Adil makmur dan sejahtera mengandung makna :

Menggambarkan perwujudan kondisi yang semakin meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup pada masyarakat dari

waktu ke waktu tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan situasi keamanan dan kondusif, suasana kehidupan yang rukun karena saling menghormati dan menghargai yang dilandasi oleh sikap religius serta menjunjung tinggi nilai demokrasi dan keadilan.

3) Religius mengandung makna :

Masyarakat yang senantiasa mengutamakan dasar keagamaan di dalam hidup bermasyarakat sehingga tercipta kondisi masyarakat yang tentram dan tenang berpedoman sesuai dengan agama yang dianut dengan tetap menjaga solidaritas dan kerukunan baik sesama pemeluk agama antar pemeluk agama maupun pemeluk agama dengan pemerintah.

Visi tersebut diadakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat terwujud kondisi yang lebih baik dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian menuju masyarakat yang sejahtera dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada.

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh desa panti untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan dari visi tersebut dapat terlaksana berdasarkan harapan peneliti. Berikut misi yang ada:

- 1) Terwujudnya perubahan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
- 2) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam
- 3) Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif dalam masyarakat
- 4) Pemberdayaan masyarakat.

3. Letak Geografis



Secara administratif, Desa Panti ini terletak pada suatu wilayah yang masuk dalam Kecamatan Panti Kabupaten Jember, dan posisinya yang berbatasan dengan berbagai wilayah yang terletak tidak jauh dengan Desa Panti.⁷⁴

sebelah barat : Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember
 sebelah timur : Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember
 sebelah Utara : Desa suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember

⁷⁴ *Profil Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember, Juni 2023*

sebelah selatan : Desa Glagahwero Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Membutuhkan jarak tempuh sekitar 2,5 km atau sekitar 10 menit untuk menuju ke Desa Panti, sedangkan jarak antara Desa Panti menuju ke Kota Jember ialah berkisar 16,5 km atau 25 menit.

B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan data yang telah terkumpul saat penelitian berlangsung melalui metode yang digunakan, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jeda Nikah antara Saudara Kandung (Studi Kasus Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”.

1. Sejarah Hukum Terkait Adat Jeda Pernikahan Antara Saudara Kandung Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Adat jeda nikah didesa panti memang benar adanya dan masih dilestarikan hingga saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Mbah Waluyo selaku sesepuh dan warga Dusun Prapah, Desa Panti, yaitu :

“Biyen iku nduk, zamane aku sek bujang wes enek seng jenenge jeda rabi. Mulane kapan iku gak isok dipastikno, tapi lek jarene buyut mbek leluhur biyen, adat iki digae masyarakat ben isok ngajeni marang leluhure. Rabi nganggo adat wong biyen iku reno-reno modele nduk, lek jeda rabi iku dipercoyo lek dilakoni isok garai keluarga ora rukun. Wong jaman ndisek iku seng dicekel mung kepercayaan soko agama hindu mbek agomo jowo nduk, ora enek seng Islame iku meloki arab, dadi istilahe Islam abangan. Adat istiadat bener-bener dilestarikno karo digawe pedoman, sampek saiki ndek kene iki koyok adat jeda rabi sek digawe mbek masyarakat.”⁷⁵

⁷⁵ Wawancara Dengan Mbah Waluyo, 11 Mei 2024

Kepercayaan yang menjadi dasar dari lelatu praktik sehari-hari, menjadikan masyarakat di Desa Panti memiliki kebiasaan yang turun temurun masih dilakukan, salah satunya adalah adat jeda nikah. Berdasarkan penuturan di atas dapat diambil sebuah gambaran bahwa, adat demikian berjalan sudah lama, sehingga hal ini sampai sekarang menjadi satu adat yang turun temurun dan dipercaya oleh masyarakat.

Kepastian dari dimulainya Adat jeda nikah tidak diketahui sejak kapan adanya, akan tetapi adat tersebut masih dilestarikan sampai sekarang. Seperti dalam penjelasan Mbah Giarto sebagai berikut:

“Lek jeda rabi iku koyok aku dewe ora eroh mulane kapan nduk, tapi kebiasaan iki wes enek mulai jaman biyen, jaman aku sek cilik wong sepahku wes ngandani aku ojok rabi bareng sakduluran ndek taun seng podu. Aku iling mbahku biyen lek ngomong aku, le ojok sampek ilang jowone, dadi adat kui wes enek itung-itungane seng bener, lek dilangkahi engko malah ditekano molo. Dadi mbahe kulo iku sanjang ngunu ben aku iling lek adat yo koyok salah sijine jeda rabi bek seduluran ik ojok dilangkahi. Lek di delok teko kene, berarti mulone adat iki wes suwi nduk”⁷⁶

Awal mula dari adat jeda nikah secara pasti tidak memiliki akar kejelasan kapan adat demikian mulai ada. Akan tetapi, dilihat berdasarkan praktik yang sudah berjalan, adat jeda nikah telah dilakukan sejak lama. Karena Indonesia sendiri secara historis memiliki ciri khas berupa masyarakat yang heterogen dengan berbagai suku dan adat yang berlaku, bahkan sebelum Indonesia dikenal dengan nama Indonesia sendiri. Hal demikian juga dikuatkan oleh wawancara dari Mbah Selo sebagai berikut:

“Lek ndelok sejarah tanah jowo nduk, adat seng sampek saiki digae iku mulone teko zaman kerajaan seng enek ndek jowo. Rojo-

⁷⁶ Wawancara Dengan Mbah Giarto, 11 Mei 2024

rojo biyen iku senengane tirakat dadine ibarate menungso iku wali. Akhire rakyate iku dadi kawulo seng lek jaluk petunjuk ndek rojo zaman biyen koyok lek saiki iku Kyai. Seng gawe adat koyok salah sijine jeda nikah kui mau yo mulane teko leluhur wong jowo jaman biyen nduk. Lek menurut ilmu jowone, kabeh wong iku duwe itung-itungane koyok weton mbek pasaran. Alasane kok kudu enek jeda rabi, iku lek jare ilmu jowo enek itungan seng gak pas seng dadine iku gak isok dilakoni. Wong jowo kan opo lelakune kudu diitung nduk, iki dino apik opo gak, iki cocok opo gak. Iki ilmu teko leluhur, dadi sebagai wong jowo iki kudu dihormati ben ora dadi molo”⁷⁷.

Alasan dari adat demikian tercipta adalah dikarenakan bagi orang Jawa zaman dahulu, semua tindakan dan perbuatan memiliki perhitungan masing-masing. Hitungan demikian menyangkut akan penentuan kebaikan dan keburukan yang seolah-olah dapat memprediksi hal yang akan terjadi. Karena hal demikian, jeda nikah dilangsungkan karena dirasa bahwa ada hitungan yang ganjil, sehingga jika tidak dilakukan maka hal demikian akan memberikan efek negatif. Informan di atas juga mengungkapkan bahwa ilmu demikian tidak hanya didasarkan pada mitos belaka, karena dalam perjalanannya, orang yang belajar atau memiliki ilmu demikian harus dilakukan dengan tirakat atau *riyadhoh*, sehingga ilmu ini dianggap sebagai suatu ilham atau wangsit yang tidak dapat disepelken.

Kepastian dari pelaksanaan adat jeda nikah memang tidak diketahui akan awal mula dari diterapkannya adat demikian. Akan tetapi, Mbah Selo dalam hal ini menegaskan yaitu:

“Jeda nikah iku nduk dadi pengileng asline, lek misal seduluran iku gak oleh nikahe bareng2. Mergone wong nikah kui kan enek itungane dewe. Dadine, kadang tahune iku mesti ora podo tiap uwong. Mangkane bek wong jowo itung2ane iku mesti gak bareng

⁷⁷ Wawancara Dengan Mbah Selo, 11 Mei 2024

nduk. Iku wes mulai jamanku biyen lek diomongi mbek mbah-mbah karo buyut wes ngunu. Lek saiki sek enek seng gawe iku berarti wonge sek anut kambek ajaran bek adate leluhure. Soale kadang adat ngene iki wes gak diperhatikne maneh.”⁷⁸

Kepercayaan orang terdahulu terutama di kalangan suku Jawa dan Madura masih memegang erat beberapa tradisi yang sampai saat ini masih dilakukan. Jeda nikah sebagai adat perkawinan memiliki landasan praktik berupa kepercayaan masyarakat terdahulu yang mempercayai adanya hitungan untuk menentukan hari baik. Selaras dengan ungkapan demikian, Mbah Giarto juga mengungkapkan sebagai berikut:

“Wong lek kape rabi pasti diitung sek nduk. Itungan iku seng marakno ora apik lek gae seduluran nikah ndek tahun seng podo. Podo koyok adate wong rabi gak oleh tepak ndek dino matine mbah-mbahe. Sakjane akeh adat-adate rabi nang jowo iku terutama seng masalah itung-itungan. Lek sek enek sesepuhe, pasti adat iki tetep digawe, soale lek wong sepuh biyen iku percoyo bek adat-adate seng sampek saiki dilakoni”⁷⁹

Kepercayaan terkait adanya implikasi pada jeda nikah yang dilanggar menjadikan masyarakat Desa Panti secara konsekuen mayoritas dari masyarakatnya masih melakukan adat ini. Adat yang telah secara lama berlangsung ini seperti menjelma seperti aturan atau norma yang tidak tertulis, sehingga masyarakat sangat menganggap keberadaan dari adat ini. Hal ini juga disampaikan oleh Mbah Waluyo selaku sesepuh dan warga Dusun Prapah, Desa Panti, yaitu :

“Adat iku koyok aturan gae masyarakat nduk. Dilakoni luwih apik, lek gak dilakoni ojok sampek sengsoro nang mburnine. Adat jeda rabi iki wes akeh seng ngerasakno akibate. Dadi gak isok

⁷⁸ Wawancara Dengan Mbah Selo, 11 Mei 2024

⁷⁹ Wawancara Dengan Mbah Giarto, 11 Mei 2024

*disepelekno, mangkane masyarakat kene iku sek podo nganut adat iki meloki poro sesepuhe biyen.*⁸⁰

Kepercayaan yang menjadi dasar dari lelatu praktik sehari-hari, menjadikan masyarakat di Desa Panti memiliki kebiasaan yang turun temurun masih dilakukan, salah satunya adalah adat jeda nikah. Berdasarkan data dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa masih ada dan mayoritas warga Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang masih melestarikan dan meyakini tentang adat jeda nikah antara saudara kandung. Masyarakat Desa Panti masih mempercayai dan meyakini hukum adat tersebut. Apabila ada yang melanggar, masyarakat Desa panti mempercayai bahwa akan ada hukuman atau sanksi bagi pelaku yang tidak mematuhi tradisi tersebut.

2. Bentuk Jeda Pernikahan Antara Saudara Kandung Di Desa Panti

Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Bentuk jeda nikah antara saudara kandung yaitu memberi jarak atau jeda antara pernikahan yang satu dan pernikahan yang lain. Semisal dengan memberi jarak berdasarkan tahun. Bisa dengan tahun masehi ataupun tahun hijriyah. Ada juga yang memberi jarak berdasarkan bulan, bisa dengan bulan jawa atau bisa juga dengan bulan masehi. Sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber. Bentuk tradisi jeda nikah dilakukan dengan memberi jarak pernikahan antara saudara yang satu ataupun saudara kandung yang lain.

⁸⁰ Wawancara Dengan Mbah Waluyo, 11 Mei 2024

Wawancara dengan Yuliana

Berikut hasil wawancara tersebut:

“bentuk dari tradisi jeda nikah sendiri yaitu dengan cara memberi jarak antara pernikahan yang satu dengan pernikahan yang lain. Contohnya, semisal ada kakak adik yang menikah ditahun 2020 entah itu kakaknya dulu yang menikah atau adiknya dulu yang menikah maka, saudara selanjutnya jika ingin menikah harus ditahun yang berbeda sekalipun mereka adalah saudara kembar atau memiliki selisih umur yang berdekatan”.⁸¹

Wawancara dengan Faizal Bahri.

Berikut isi dari wawancara tersebut:

“bentuk dari adat jeda nikah sendiri yaitu dengan memberi jarak antara pernikahan saudara yang satu dengan saudara yang lainnya. Ada yang memberi jarak berdasarkan tahun masehi dan ada juga yang memberi jarak berdasarkan tahun hijriyah. Bahkan ada sebagian masyarakat yang kental dengan tradisi Jawa memberikan jarak pernikahan berdasarkan bulan jawa atau kalender jawa”.⁸²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa panti masih ada yang melakukan adat jeda pernikahan berdasarkan pada bulan dan tahun yang yakini. Ada yang menggunakan tahun masehi dan hijriyah, ada yang menggunakan tahun masehi saja, ada yang menggunakan tahun hijriyah saja, bahkan ada yang menggunakan weton atau hitungan jawa untuk menentukan bulan pelaksanaan pernikahan.

⁸¹ Yuliana, *Wawancara*, Panti 20 Juni 2023.

⁸² Faizal Bahri, *wawancara*, Panti, 16 juni 2023.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Jeda Nikah Antara Saudara Kandung Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Adat dalam perkawinan yakni serangkaian kegiatan yang dilakukan secara turun temurun agar sebuah perkawinan selamat sejahtera serta dapat mendatangkan kebahagiaan dikemudian hari. Kebudayaan Jawa sudah melekat dengan norma agama sehingga perkawinan adat Jawa merupakan suatu upacara keagamaan yang dalam pelaksanaannya terdapat norma-norma agama.⁸³ Dengan berkembangnya zaman, hukum adat dalam pernikahan mengalami beberapa perubahan dan pergeseran nilai dikarenakan kepercayaan adat istiadat yang berbeda, perbedaan suku, dan kepercayaan. Dalam keyakinan masyarakat Jawa tradisi pernikahan dipraktekkan memiliki pengaruh Islam yang berdialog dan berdialektika dengan tradisi kejawaan misalnya, hajatan, selamatan, syukuran dan berkatan.⁸⁴

Dalam hukum Islam pernikahan diartikan sebagai ibadah dalam mentaati perintah Allah SWT. Pernikahan dalam agama Islam dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Pernikahan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan duniawi saja akan tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan diakhirat.

⁸³ Fahmi Kamal, *Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia*, Vol 5 Nomor 2, 2014, diakses pada 4 Juli 2023, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah/article/view/2427>

⁸⁴ Jurnal, Sri Astusi A. Samad, *Adat Pernikahandan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam*, Universitas Negeri Ar-Rainry Banda Aceh, vol 3 Nomor 2, Juli- Desember 2020, 292

Kebiasaan atau adat jika tidak bertolak belakang dengan syariat dan tidak menyebabkan kemusyrikan maka agama islam tidak membatasi kebiasaan atau adat tersebut untuk tetap dijalankan oleh masyarakat.

Jeda nikah antara saudara kandung adalah salah satu contoh adat istiadat masyarakat Jawa secara temurun yang masih dilakukan sampai sekarang. Dalam Hukum Islam sendiri adat tersebut tidak ada, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustad Hasyim, selaku salah satu tokoh Agama di Desa Panti sebagai berikut:

“Adat jeda nikah memang jadi tradisi di masyarakat Panti ini mbak. Kalau dicarikan dalilnya, memang tidak ada mbak karena ini bagian dari budaya dan tradisi masyarakat jawa. Tapi, meskipun ini sebuah budaya, tradisi ini kan sudah jadi layaknya aturan yang dipedomani oleh masyarakat, apalagi ini udah jadi hal yang turun temurun dari nenek moyang dahulu. Kalau dilihat dari sisi hukum Islamnya apakah tradisi ini diperbolehkan untuk dilakukan, saya pribadi berpendapat boleh mbak, karena dalam kaidah fiqih itu memperbolehkan adat sebagai dasar hukum, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Agama. Dan kalau dilihat dari adat jeda nikah ini kan gak ada yang menyalahi aturan”.⁸⁵

Budaya sesajen tidak pernah tergerus oleh kemajuan teknologi, justru budaya sesajen terus menerus dilakukan oleh masyarakat atas dasar melestarikan nilai sejarah yang turun menurun dari nenek moyang. Terutama dalam pernikahan adat jawa yang selalu erat kaitannya dengan sesajen. Dengan memberikan sesajen sebagian masyarakat meyakini bahwa makhluk ghaib akan memenuhi permintaan mereka dan akan terhindar dari musibah.⁸⁶

⁸⁵ Wawancara Dengan Ustad Hasyim, 11 Mei 2024

⁸⁶ Jurnal, Eka Yuliana, *Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, 320

Allah S.W.T. berfirman dalam surah Al An'am ayat 162-163: "katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama tama menyerahkan diri (kepada Allah)." Ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa yang pantas untuk disembah. Apabila sesaji masih diadakan dalam acara tertentu dengan maksud meminta kepada roh leluhur atau sejenisnya, maka hal tersebut dilarang oleh agama karena merupakan perbuatan syirik. Tradisi harus dimaknai dengan baik oleh masyarakat dengan tidak melakukan tradisi apabila tidak sejalan dengan syariat agama islam. Senada dengan hal demikian, Bapak Riyono selaku salah satu Imam Masjid di Desa Panti juga menegaskan bahwa:

"Islam memang secara ubudiyah itu sudah punya pakem masing-masing mbak. Dan ketentuan yang menyangkut hal ibadah itu gak bisa ditawar. Kalau di Indonesia ini, kita sebagai orang jawa apalagi, banyak kan kita temui beberapa tradisi dan adat yang masih dilakukan meskipun yang melakukan itu status agamanya Islam. Dalam tradisi jeda nikah ini, saya pribadi memiliki pendapat bahwa ini boleh mbak, karena dari segi pelaksanaan ini gak ada yang mengarahkan pada perbuatan maksiat. Justru tradisi jeda nikah ini bagus untuk pengantin agar tidak menyusahkan orang tuanya. Karena kan nikah biaya juga diperlukan, nah kalau bareng-bareng ini nantinya malah jadi mudhorot bagi orang tuanya".⁸⁷

Jeda nikah merupakan tradisi masyarakat adat jawa yang menggambarkan adanya aturan untuk tidak melangsungkan perkawinan secara bersamaan di tahun yang sama antara saudara sekandung. Tradisi

⁸⁷ Wawancara Dengan Bapak Riyono, 11 Mei 2024

demikian merupakan tradisi yang sejak turun temurun telah dilaksanakan. Jika ditarik dalam konteks hukum Islam, aturan terkait jeda nikah memang tidak memiliki landasan syar'i, karena tidak ada dalil yang mengatur hal demikian. Akan tetapi, tradisi demikian tidaklah menyalahi aturan syara', sehingga berdasarkan hal demikian, Islam masih memberikan legitimasi terhadap praktik jeda nikah. Senada dengan hal demikian, Kyai Faizurrohman mengungkapkan yaitu:

“Jeda nikah sebagai adat memang tidak ada aturan syar'inya mbak. Dicari di Qur'an dan Hadis memang tidak ada karena ini kan tradisinya kita orang-orang Jawa. Tapi kalau kita melihat di dalam teori fiqh dan ushul fiqh, ada sebuah kaidah tentang adat yang bisa digunakan sebagai hukum. Memang ini masih diperselisihkan, tapi tidak sedikit para ulama yang menggunakan adat sebagai hujjah. Dan di Indonesia ini sudah banyak dilakukan, mulai dari sekaten yang sebenarnya itu kan adat tradisi dari kebudayaan Hindu kemudian dirubah pelaksanaannya mengikuti aturan syar'i. dan apakah hal demikian diperbolehkan? sangat boleh, karena selama sebuah adat tidak bertentangan dengan praktik yang ada di dalam syariat Islam, maka ini diperbolehkan”.⁸⁸

Adat sebagai landasan ber hukum dalam hukum Islam memiliki kedudukannya tersendiri berdasarkan pendapat para ulama. Berdasarkan praktik tradisi yang ada di Indonesia, beberapa tradisi memang masih banyak diterapkan hingga saat ini, akan tetapi praktik ini terbatas pada adat yang oleh para ulama disepakati sebagai adat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Berkaitan dengan praktik tradisi jeda nikah, praktik demikian memang tidak menjadi tradisi masyarakat secara luas, karena tradisi ini hanya terdapat di kalangan masyarakat Jawa. Berkaitan dengan tradisi ini Kyai Faizurrohman menambahkan yaitu:

⁸⁸ Wawancara Dengan Kyai Faizzurohman, 11 Mei 2024

“Jeda Nikah kalau dalam hukum Islam menurut saya harus dilihat dulu apakah pada praktiknya ini ada unsur syirik dan maksiatnya atau tidak. Kalau saya lihat tujuan dari adanya jeda nikah sendiri dibentuk agar setiap pasangan tidak membebani orang tuanya mbak. Karena kalau kita lihat sejarah tradisi ini, kita kan tahu orang tua dulu dalam melakukan ritual tradisi itu megah, salah satunya perkawinan. nah kalau misal dua saudara kemudian nikah secara bersamaan, ini nantinya akan buat materi dan logistic yang dibutuhkan lebih banyak. Jadinya kalau misal hanya salah satu kan pasti meringankan orang tua. Kalau kemudian tradisi ini didasari oleh hal demikian, tentu ini sebagai tradisi yang sangat baik dan tidak menyimpang dari ketentuan syariat mbak. Tapi kalau kemudian tradisi ini dilakukan atas dasar ketakutan untuk terjadinya petaka di dalam rumah tangga, ini jadi tradisi yang menyalahi aturan karena kan semua itu hanya Allah yang tahu”.⁸⁹

Penjelasan di atas juga dikuatkan oleh pendapat dari Bapak Riyono

selaku salah satu Imam Masjid di Desa Panti yang menegaskan bahwa:

“Saya pribadi melihat tradisi ini bisa jadi dua status hukumnya mbak. Kalau ditinjau dari segi pelaksanaan, memang tradisi ini tidak memiliki praktik yang mengarah pada pelanggaran aturan syariat. Selama tradisi ini didasarkan untuk mencapai kemaslahatan, seperti contoh agar orang tua dalam menyiapkan acara perkawinan tidak terlalu berat, maka tradisi ini memiliki kebolehan untuk dilakukan. tapi kalau kemudian tradisi ini dilakukan atas dasar ketakutan yang tidak berdasar seperti akan terkenanya musibah atau petaka jika dilakukan, maka ini bisa tradisi yang batil karena musibah dan petaka itu hanya Allah yang tahu. Kalau kemudian kita percaya bahwa yang bisa menyebabkan musibah selain Allah itu kan salah satu bentuk keraguan terhadap kuasa Allah dan itu dilarang oleh syariat”.⁹⁰

Hukum Islam memberikan legitimasi terhadap praktik adat yang dilakukan selama adat yang dijadikan sebagai landasan hukum tergolong sebagai adat yang shahih dan tidak bertentangan dengan aturan syari’at Islam. Berkaitan dengan Jeda nikah, Ustad Hasyim, selaku salah satu tokoh Agama di Desa Panti mengungkapkan juga sebagai berikut:

⁸⁹ Wawancara Dengan Kyai Faizzurohman, 11 Mei 2024

⁹⁰ Wawancara Dengan Bapak Riyono, 11 Mei 2024

“Menurut saya adat atau tradisi jeda nikah yang dilakukan oleh masyarakat panti ini tidak bertentangan dengan aturan syara’ mbak. Secara praktik kan adat ini diwujudkan sebagai rambu-rambu agar pasangan tidak memberatkan orang tuanya saat ingin melangsungkan perkawinan, jadi kalau menurut saya adanya musibah yang menimpa saat dilanggar ini hanya sekedar untuk menakut-nakuti saja. Karena kalau misal ini dilakukan, secara adat kan tidak ada hukuman yang diberikan. Jadi semuanya dikembalikan kepada pihak masing-masing. Hanya saja, kalau ini dilakukan kana da manfaatnya juga yaitu kayak orang tua kan bisa lebih ringan bebannya karena tidak harus menanggung biaya perkawinan dua orang sekaligus. Justru kalau misal mohon maaf keluarganya kurang mampu dari segi materi, tradisi ini wajib mas dilakukan, karena nanti kalau jeda nikah dilanggar yang ada malah menimbulkan mudhorot mas”.⁹¹

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, tradisi atau adat jeda pernikahan antara saudara kandung merupakan sebuah kebudayaan yang ada di Desa Panti yang masih dilestarikan dan mayoritas warga masyarakat Desa Panti masih menjalankan tradisi tersebut. Adat jeda pernikahan tidak diatur dalam Undang-undang maupun Al-Qur’an dan hadits. Akan tetapi adat tersebut murni kebiasaan masyarakat yang diwariskan secara turun temurun sampai saat ini. Hukum Islam dalam melihat jeda nikah memang tidak terdapat rumusan yang *rigid* di dalam Al-Qur’an atau Hadis, akan tetapi secara teori ushul fiqh, tradisi dapat menjadi suatu dalil hukum jika telah memenuhi beberapa ketentuan. Dalam tradisi jeda nikah sendiri, secara praktik tidaklah menyalahi aturan syari’at, sehingga jika digolongkan sebagai adat atau ‘urf, maka tradisi ini terkategori sebagai ‘urf shahih, sehingga memiliki legitimasi hukum untuk dilakukan.

⁹¹ Wawancara Dengan Ustad Hasyim, 11 Mei 2024

C. Pembahasan Temuan

1. Sejarah Hukum Terkait Adat Jeda Pernikahan Antara Saudara

Kandung Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Sejarah hukum adat jeda nikah antara saudara kandung yaitu sebelum agama Islam ada di Indonesia tepatnya di tanah Jawa. Masyarakat Jawa dulunya mayoritas beragama Hindu dan banyak melakukan ritual-ritual keagamaan yang sekarang dijadikan adat istiadat. Sekarang masyarakat Jawa mayoritas beragama Islam masih menjalankan dan melestarikan adat istiadat leluhur yang tidak melanggar aturan agama dan bisa menyebabkan kemusyrikan.

Adat jeda nikah sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada saat masa penjajahan adat jeda nikah masih dilakukan. Pada zaman dahulu adat jeda nikah dilakukan dengan deselingi adat pra nikah yang lain, beberapa contohnya yaitu, membuat sesajen yang diperuntukkan kepada leluhur, melakukan pembersihan terhadap batu-batu besar dengan menyiramkan air kembang dan masih banyak lagi tradisi zaman dahulu yang dilakukan sebelum pernikahan. Tradisi jeda nikah masih dilakukan sampai saat ini hanya untuk melestarikan budaya leluhur agar supaya generasi selanjutnya dapat mengenal adat dan tradisi nenek moyangnya.

Historiografi jeda nikah memiliki penggalan yang sangat menarik dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagai tradisi dan adat yang senantiasa dijadikan pedoman, tradisi jeda nikah menjelma seperti norma hukum yang dipedomani dan dijalankan oleh masyarakat, sehingga

hal ini membuat terciptanya stuktur hukum yang berjalan di masyarakat Panti. Jika ditarik dalam teori sistem Hukum yang dikemukakan oleh Friedman, tradisi jeda nikah meupakan suatu budaya yang mengakomodasi prinsip budaya hukum, sehingga membuat sistem hukum yang berjalan dengan gambaran kaku berubah menjadi sebuah sistem hukum yang berjalan secara luwes dan fleksibel.

Sesuai dengan pemikiran Lawrence Meir Friedman mengenai teori budaya hukum (*legal Cultur*) yang mana menurut friedman budaya hukum merupakan suatu bagian dari kebiasaan, budaya umum, cara bekerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat ataupun menjauh dari hukum dengan cara tertentu. Budaya hukum sangat menentukan dimana, kapan dan bagaimana, orang menggunakan hukum, proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain menurut friedman budaya merupakan suatu yang sangat penting untuk mengubah struktur statis menjadi bahan hukum yang hidup. Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Peran budaya hukum sebagai motor penggerak di dalam sistem hukum, membuat hukum bergerak ke arah kedinamisan masyarakat secara luas. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya hukum sendiri merupakan bahan bakar yang memicu hukum sebagai norma harus senantiasa diperbaharui untuk menemukan nilai yang sesuai di dalam masyarakat, sehingga hukum sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat menjadi

tetap relevan untuk digunakan sebagai kaidah patronase bagi masyarakat dalam berperilaku atau bersikap. Hal ini juga sejalan dengan jeda nikah yang dapat dilihat sebagai bagian dari sejarah, yang menjelma menjadi satu praktik tradisi secara turun menurun sampai berwujud sebagai norma yang hidup di masyarakat.

2. Bentuk Jeda Pernikahan Antara Saudara Kandung Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Bentuk jeda nikah antara saudara kandung yaitu sesuai dengan keyakinan dan atas dasar saran dari ketua adat. Untuk melakukan pernikahan setelah sebelumnya salah satu saudara kandungnya menikah ada yang menunggu berdasarkan tahun hijriyah dan masehi, berdasarkan bulan jawa atau weton, bahkan ada juga yang harus menunggu beberapa tahun untuk melakukan pernikahan.

Bentuk jeda nikah sebagaimana yang menjadi tradisi di Desa Panti merupakan suatu tradisi yang didasari atas kepercayaan masyarakat terhadap ucapan dari leluhur, yang sampai saat ini tetap dijalankan oleh beberapa masyarakat. Bentuk tunggal praktik dari jeda perkawinan sendiri memang didasari oleh tidak adanya perbedaan praktik yang terjadi dalam tradisi demikian yaitu berupa praktik bahwa antara saudara kandung tidak diperkenankan menikah di tahun yang sama baik dalam bulan hijriyah atau masehi.

Konsep dari tradisi jeda nikah dalam hukum senada dengan teori budaya hukum yang mengkonsepsikan bahwa tradisi yang berulang dan

menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat akan terkonstruksi menjadi kultur dan secara gradual membentuk norma yang dipatuhi oleh masyarakat. Berdasarkan hal demikian, dapat ditemukan gambaran bahwa pembentukan norma yang ada di masyarakat senantiasa tidak dilepaskan dari kondisi budaya yang hidup dan ada di masyarakat, seperti halnya jeda perkawinan yang menjadi satu norma atau pedoman yang di gunakan oleh masyarakat Desa Panti dalam memandang perkawinan saudara kandung yang dilangsungkan secara bersamaan di tahun yang sama.

Menurut keyakinan masyarakat mayoritas yang melakukan jeda pernikahan mengikuti tahun hijriyah atau weton, jarang masyarakat menggunakan tahun masehi dikarenakan menurut masyarakat jawa tahun hijriyah lebih paten dalam menentukan weton dan tanggal pernikahan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Jeda Nikah Antara Saudara Kandung Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Tradisi jeda pernikahan di Desa Panti Kecamatan Panti merupakan salah satu adat yang dapat dijadikan pedoman hukum. Hal tersebut dapat berlaku demikian dikarenakan sebagai berikut:

- a. Tradisi yang berlangsung di Desa Panti Kecamatan Panti sudah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara turun temurun. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat istiadat ini adalah warisan dari nenek moyang mereka dan diwariskan kepada anak cucunya.
- b. Tradisi upacara pernikahan dengan adat Jawa yang dilaksanakan di Desa Panti Kecamatan Panti merupakan tradisi yang baik dan perlu

dilestarikan. Ini seperti yang diungkapkan oleh para tokoh masyarakat dalam wawancara yang kami lakukan. Dalam tradisi tersebut terkandung makna dan filosofi yang bertujuan untuk memberikan rasa tenang dan bahagia serta harapan yang baik bagi kehidupan mempelai. Tradisi tersebut juga memberikan pendidikan yang baik bagi para generasi masyarakat dalam mewarisi tradisi nenek moyang.

- c. Pelaksanaan tradisi yang dilaksanakan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Bahkan upacara pernikahan tersebut merupakan sebuah acara yang sesuai dengan tujuan dari sebuah walimah dalam Islam, yaitu memberikan rasa kebahagiaan kepada kedua mempelai dan keluarga besar.

Tradisi jeda pernikahan dalam hukum Islam terhadap sebuah keyakinan masyarakat Desa Panti terhadap adat istiadat tersebut memberikan rincian sebagai berikut: apabila hal tersebut dilaksanakan karena didasari anggapan keyakinan akan menimbulkan bencana jika tidak dilaksanakan, maka hukumnya haram. Dan bila berkeyakinan bahwa yang memberi akibat adalah Allah, maka hukumnya adalah makruh. Sedangkan kalau ditinjau dari segi barang-barang yang digunakan dalam upacara tersebut jika tidak diambil kembali maka hukumnya haram karena termasuk menyalakan harta tanpa guna atau disebut *idho'atul mal*. Akan tetapi bila barang sesajen tadi diambil kembali dan dishadaqahkan maka hukumnya adalah sunnah.

Tradisi jeda nikah sendiri dapat menjadi satu dalil hukum jika dielaborasikan dengan teori ‘urf yang ada di dalam ushul fiqh. Berdasarkan praktik yang dijalankan, tradisi jeda nikah dapat digolongkan sebagai ‘urf karena telah dilaksanakan secara terus menerus dan banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat dari Sabhi Mahmassani yang menyebutkan salah satu syarat dari ‘urf adalah adat yang dilakukan secara terus-menerus dan tersebar luas.

Klasifikasi dari tradisi jeda nikah dapat digolongkan sebagai ‘urf amali yang mengambil bentuk tradisi amaliyah dari para leluhur yang melakukan tindakan untuk menunda pernikahan di tahun yang sama karena adanya saudara yang menikah. Sementara jika ditarik berdasarkan klasifikasi kebolehan untuk mempraktikkan ‘urf jeda nikah, maka jeda nikah dapat digolongkan sebagai ‘urf shahih, jika jeda nikah didasarkan pada adanya kekhawatiran untuk mendapatkan mudhorot yang diakibatkan oleh materi seperti biaya perkawinan yang kurang. Akan tetapi, jika praktik jeda nikah dilakukan atas dasar adanya kekhawatiran yang tidak mendasar seperti mendapatkan petaka dan musibah jika melanggar jeda nikah, maka hal ini telah melanggar aturan syara’, karena sejatinya musibah dan petaka hanya datang dari Allah SWT dan tidak dari selain-Nya yang dapat mendatangkan hal tersebut.

Senada dengan hal demikian, mayoritas ulama menjadikan ‘urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan ‘urf dalam hujjah jika tidak ada hukum dalam teks Al-Qur'an dan Hadits, Ijma’

dan Istihsan Qiyas yang baik (ditemukan dalam masalah dua kualitas yang mana membutuhkan dua qiyas yang berbeda) atau istihsan atsar (karena ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang sebenarnya). Malikiyah meninggalkan qiyas jika qiyas berlawanan dengan ‘urf, mentakhshishkan umum dan mentaqyidkan itu mutlak.

Imam Syafi’i menerima ‘urf jika ‘urf tidak bertentangan dengan teks atau tidak diberikan instruksi kepadanya oleh beberapa teks. Dengan kondisi Kata-kata kotor Malikiyah membagi ‘urf menjadi tiga, yaitu pertama ‘urf diambil oleh semua ulama yang ditunjukkan oleh teks, kedua ‘Urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang olehnyasyara' atau meninggalkan sesuatu yang syara' ('urf tidak ada nilai), dan ketiga ‘urf yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuk untuk mengamalkannya. Dan ulama Hanabilah menerima ‘urf sepanjang tidak bertentangan dengan teks. Sementara itu, ulama Syiah menerima ‘urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang bukan independen, tetapi harus dikaitkan dengan dalil lain, yaitu sunnah. Berbeda halnya dengan mazhab Imamiyah yang tidak pertimbangan ‘urf hujjah sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat ‘urf bukan dapat dianggap sebagai dalil-dalil dari dalil-dalil yang bersifat global tetapi satusatunya terbatas pada ushul qaida yang masih diperdebatkan atau ‘urf hanya terbatas keputusan qadhi dan mufti saat menetapkan hukum fikih.⁹²

⁹² Sofyan Pratama, Dkk, *Ilmu Ushul Fiqh Lengkap*, (Bandung: Mentari Pustaka, 2021), 210.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan ialah akhir dari tahapan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jeda Nikah Antara Saudara Kandung Studi Kasus Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember” memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah hukum jeda nikah antara saudara kandung diketahui sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, tepatnya sebelum agama Islam masuk ke Indonesia tepatnya pulau Jawa. Masyarakat Jawa mempercayai adat tersebut apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar. Dalam Undang-undang tentang perkawinan tidak menjelaskan sejarah hukum tentang jeda nikah antara saudara kandung. Jadi tradisi tersebut murni adat istiadat dan tetap dilakukan sampai sekarang.
2. Bentuk dari jeda nikah sendiri yaitu membuat jarak dengan pernikahan sebelumnya. Jarak tersebut mengikuti tahun dan weton. Akan tetapi jika ada warga yang ingin melangsungkan pernikahan di hari atau tahun yang sama dengan saudara kandungnya, maka calon mempelai diperintahkan oleh ketua adat untuk melangsungkan pernikahan di tempat yang berbeda agar supaya warga sekitar tempat tinggalnya tidak terkena imbas dari pelanggaran adat tersebut.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap adat Jeda nikah memiliki dua pandangan yang menyebutkan bahwa jeda nikah merupakan tradisi yang tergolong sebagai 'urf shahih karena di dalam praktiknya tidak terdapat unsur yang dapat menyalahi aturan syari'at. Akan tetapi, jeda nikah dapat terkategori sebagai 'urf fasid, jika tradisi jeda nikah dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa terdapat dzat yang dapat menimbulkan petaka dan musibah selain Allah SWT saat seseorang melanggar tradisi jeda nikah.

B. Saran

1. Terhadap pemerintah Desa Panti agar terus melestarikan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang secara turun temurun agar supaya generasi muda dapat mengetahui berbagai macam budaya yang ada di Indonesia
2. Kepada masyarakat Desa Panti yang mayoritas beragama Islam diperbolehkan untuk menjalankan semua tradisi yang sudah diturunkan oleh nenek moyang asal jangan sampai menyalahi syariat yang ada dalam agama Islam.
3. Kepada setiap perempuan agar memikirkan ulang untuk menikah sirri hanya karena harus menunggu tahun berikutnya untuk melangsungkan pernikahan setelah pernikahan yang dilakukan oleh saudaranya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Online. [https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat230#:~:text=230.&text=Kemudian%20jika%20dia%20menceraikannya%20\(setelah,menikah%20dengan%20suami%20yang%20lain.](https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat230#:~:text=230.&text=Kemudian%20jika%20dia%20menceraikannya%20(setelah,menikah%20dengan%20suami%20yang%20lain.)

2. Sumber Data Buku

Ditjen Bimas Islam kemenag RI. Fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017.

Harisudin, M. Noor. Ilmu ushul Fiqh 1, (Jember: IAIN Jember Press, 2018.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Mushaf Ar-Risalah*. Jakarta: Maktabah al-fatih, 2016.

Mardani. *Hukum Kelurga Islam di Indonesia*. Jakarta: Penamedia Group, 2016.

Mujtaba, Saifuddin. Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar. Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Mutihiah, Aulia. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Putra, Nusa. Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Tim Penyusun IAIN Jember. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. CV. Nuansa Aulia, 2012.

Taneko, Soleman B. Hukum Adat suatu pengantar awal dan prediksi masa mendatang. Bandung: PT. Eresco, 1987.

Sangadji, Etta Mamang. Metode Penelitian dan Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2010.

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bogor: Grasido, 2010.

Sholikhin, Muhammad. Ritual Dan Tradisi Islam Jawa. Yogyakarta: Narasi, 2010.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

3. Sumber Data Skripsi

Djamal, M. *Paradigma penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2015.

Fauji, Ahmad. “Respon Masyarakat Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Nikah Dengan Melangkahi Kakak Kandung”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Putri, Leni Marleni. “Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam”. Skripsi, IAIN Batu Sangkar, 2017.

Putri, Reni Marleni. “Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagara Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)”. Skripsi, IAIN Batusangkar, 2017.

Rizal, Syamsu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Teka Ra Ne’e Dalam Perkawinan Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima-NTB”. Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2019.

Tenriwana, Andi. “Tradisi Ripakkao Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”. Skripsi, IAIN Parepare, 2020.

4. Sumber Data Jurnal

Eva Eriani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal ilmiah Universitas Batangkari Jambi*, vol. 17 No. 2, 2017, 24, <https://media.neliti.com/publication/225383-hukum-islam-demokrasi-dan-hak-asasi-manusad0e0e7.pdf>.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, 2014.

5. Sumber Data Internet

Adawiyah, Silmi. *Bincang Muslimah Tafsir Surat An-Nisa*, 2020. <https://bincangmuslimah.com/kajian/tafsir-surat-annisa-ayat-22-24-siapa-saja-mahram-yang-tidak-boleh-dinikahi>

Ramdlan, Mahbub Ma'afi. NU online Hukum Menikahkan Dua Orang Putri di Tahun yang sama, 2019.

Rifan Aditiya, Jenis Teknik Pengumpulan Data dan Penjelasan, 2021, <https://www.suara.com/teknologi/2021/12/14/123739/jenis-teknik-pengumpulan-data-dan-penjelasan#:~:text=Singkatnya%20teknik%20pengumpulan%20>

Salsabila Miftah Rezika, Data Analys, 2020. <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>.

Sarwat, Ahmad. Rumah Fiqh Indonesia Tentang Urf dan Tradisi, 2014. <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1975-tentang-urf-dan-tradisi.html>.

Susanti, Rosita. Arti Saudara Kandung, 2020. <https://www.gurusiana.id/read/rositasusanti141921/article/arti-saudara-kandung-2575216#:~:text=Saudara%20kandung%20adalah%20saudara%20yang,yang%20dilahirkan%20tanpa%20saudara%20kandung>.

6. Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam.

Undang- undang perkawinan Pasal 2

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iftah Fauziyah
NIM : S20181029
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 April 2024
Saya yang menyatakan




Iftah Fauziyah
NIM. S20181029

MATRIKS PENELITIAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JEDA PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA KANDUNG
Studi Kasus Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember

judul	Sub Variabel	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode penelitian	Focus penelitian
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jeda Nikah Antara Saudara Kandung (Studi Kasus Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)	1. Tinjauan Hukum Islam	a. Pengertian Hukum Islam b. Ruang Lingkup Hukum Islam	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2. Kompilasi Hukum Islam	1. Penelitian Yuridis Empiris 2. Pendekatan Sosiologis 3. Teknik Pengumpulan Data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Teknik analisis data dengan mereduksi data, penyajian	1. Bagaimana Sejarah Hukum Terkait Jeda Pernikahan Antara Saudara Kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember 2. Bagaimana Bentuk Jeda Pernikahan
	2. Tinjauan Umum Perkawinan	a. Pengertian Perkawinan b. Dasar Hukum Perkawinan c. Syarat Dan Rukun Perkawinan d. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan			

	3. Tinjauan Umum Jeda Pernikahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Jeda Pernikahan b. Adat Jeda pernikahan dalam islam 		data dan kesimpulan	<p>Antara Saudara Kandung di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember</p> <p>3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Saudara Kandung di desa Panti Kecapan Apnti Kabupaten Jember</p>
--	----------------------------------	--	--	---------------------	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



peta desa panti



wawancara dengan kepala desa dan sekretaris Desa Panti



Wawancara dengan bapak Penghulu Desa Panti



Wawancara dengan Faizal Bahri warga Desa Panti



Wawancara dengan ibu Yuliana salah satu warga Desa Panti



Prosesi akad Nikah Intan Ayu warga Desa panti



Wawancara dengan mbah Giarto tokoh adat di Desa Panti



Wawancara dengan mbah Waluyo tokoh adat di Desa Panti



Wawancara dengan kyai Faizurrohman tokoh agama di Desa Panti



Wawancara dengan Ustad Hasyim tokoh Agama di Desa Panti



BIODATA PENULIS



Nama : Iftah Fauziyah

Nim : S20181029

Jenis Kelamin : perempuan

Agama : Islam

Tempat/tanggal lahir : Jember, 01 Januari 2000

Fak/prog.studi : Syariah/ Hukum Keluarga

No. Telepon : 085718243510

Alamat Email : fauziyahiftah@gmail.com

Alamat Asal : Dusun wonolangu RT 01/RW 20 Darungan Kec. Panti,
Kab. Jember

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Panti 03 (2006-2012)
2. SMP Argopuro 1 panti (2012-2015)
3. SMA Argopuro Panti (2015-2018)